



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**“TANGGUNGJAWAB PRODUK (*PRODUCT LIABILITY*) DALAM INDUSTRI OTOMOTIF”**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Hukum**

**JEANNETTE JUNIARTI  
0806425443**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI  
JAKARTA  
JANUARI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar**

|               |  |
|---------------|--|
| Nama          | : Jeannette Juniarti   |
| NPM           | : 0806425443   |
| Program Studi | : Hukum Ekonomi  |
| Tanda Tangan  | :  |
| Tanggal       | : 21 Januari 2012  |

## HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Jeannette Juniarti  
NPM : 0806425443  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Judul Tesis : “TANGGUNGJAWAB PRODUK (*PRODUK LIABILITY*) DALAM INDUSTRI OTOMOTIF”

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

## DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Inosentius Samsul, SH, MH



( )

Penguji : Dr. Zulkarnain Sitompul, SH, LL.M



( )

Penguji : Dr. Nurul Elmiyah, SH, MH



( )

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 21 Januari 2012

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih karuniaNya, saya dapat menyelesaikan tesis ini.

Penelitian ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam penelitian ini, karena keterbatasan waktu sehingga harus diakui bahwa masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari sempurna.

Pada kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Inosentius Samsul, SH, MH, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
2. Pihak NMI, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang telah banyak membantu saya dalam usaha memperoleh data.
3. Keluarga dan teman-teman penulis yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan ilmu pengetahuan yang tentunya akan bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya.

Jakarta, 21 Januari 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jeannette Juniarti  
NPM : 0806425443  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“TANGGUNGJAWAB PRODUK (*PRODUK LIABILITY*) DALAM INDUSTRI OTOMOTIF”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal: 21 Januari 2012

Yang menyatakan

  
(Jeannette Juniarti)

## ABSTRAK

Nama : Jeannette Juniarti

Program Studi : Hukum Ekonomi,

Judul : “Tanggung Jawab Produk (Produk Liability) Dalam Industri Otomotif ”

Ketika strategi bisnis berorientasi pada kemampuan menghasilkan produk (*production oriented*), maka di sini konsumen harus berhati-hati dalam mengkonsumsi barang dan jasa yang ditawarkan pelaku usaha. Konsumen tidak memiliki banyak peluang untuk memilih barang atau jasa yang akan dikonsumsi sesuai dengan selera, daya beli dan kebutuhan. Konsumsi masyarakat justru banyak ditentukan oleh pelaku usaha dan bukan oleh konsumennya sendiri. Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya tingkat pendidikan, meningkat pula daya kritis masyarakat. Sehingga pelaku usaha tidak mungkin lagi mempertahankan strategi bisnisnya yang lama, dengan resiko barang atau jasa yang ditawarkan tidak akan laku dipasaran. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain menegaskan, pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Dalam hal hak-hak konsumen yang tidak dipenuhi akan mengakibatkan terjadinya sengketa konsumen. Sehubungan dengan itu, diperlukan adanya peraturan-peraturan perundang-undangan pelaksana lebih lanjut sebagai turunan peraturan dari Undang-Undang serta partisipasi dari pemerintah, pelaku usaha serta konsumen untuk menyadari hak dan kewajibannya, sehingga kepentingan para pihak tetap terlindungi. Penelitian ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen dan penerapan penyelesaian sengketa konsumen.

---

When a business strategy oriented for ability to produce or production oriented, then the consumer should be careful when consuming goods and services which is offered by producer/entrepreneurs. Consumers do not have many opportunities to choose the goods or services to be consumed in accordance with their choose, potential and needs. Consumption of the community is largely determined by the Seller and not by consumers themselves. Along with technological developments and the increasing level of education, made community become. So that by producer/entrepreneurs no longer possible to maintain the previous business strategy, with the risk of the goods or services offered will not be sold in the market. Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, entrepreneurs are obliged to guarantee the quality of goods and or services produced and traded under the provisions of standards or quality of goods and or services are applicable. In the conditions consumer rights are not fulfilled will caused consumer disputes. Accordingly, it is necessary implements rules and regulations i regulations further as a derivative of the Act and the participation of governments, businesses and consumers to realize the rights and obligations, so that the interests of the parties is protected. This study relates to the legal protection of consumers and implementation of the settlement of consumer disputes.

kata kunci : perlindungan konsumen, pelaku usaha, tanggung jawab produk,

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL.....   | i         |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....   | ii        |
| LEMBAR PENGESAHAN .....  | iii       |
| KATA PENGANTAR .....   | iv        |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....  | v         |
| ABSTRAK .....  | vi        |
| DAFTAR ISI .....   | vii       |
| <br>   |           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang.....   | 1         |
| B. Rumusan Permasalahan.....   | 6         |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....   | 6         |
| D. Kerangka Teori .....  | 14        |
| E. Metode Penelitian .....   | 18        |
| F. Sistematika Penulisan.....  | 19        |
| <br>   |           |
| <b>BAB II HUBUNGAN HUKUM ANTARA PRODUSEN/PELAKU USAHA<br/>DAN KONSUMEN.....</b>                              | <b>22</b> |
| A. Hubungan Hukum Konsumen Berdasarkan Persyaratan<br>Hubungan Kontrak.....                                  | 22        |
| B. Hubungan Hukum karena Perbuatan Melawan Hukum (Tort)....  | 25        |
| C. Hubungan Hukum Atas Dasar Prinsip Tanggung Jawab Produsen<br><i>Strict Liability dan Negligence</i> ..... | 30        |
| D. Konsumen dan Perlindungan Konsumen.....   | 33        |
| 1. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen.....  | 33        |
| 2. Hukum Perlindungan Konsumen Berdasarkan Tanggung<br>Jawab Produsen.....                                   | 38        |
| 3. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Undang-Undang No.8<br>Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....    | 43        |
| <br>   |           |
| <b>BAB III HUBUNGAN HUKUM PELAKU USAHA DALAM INDUSTRI<br/>OTOMOTIF.....</b>                                  | <b>47</b> |
| A. Sejarah dan Perkembangan Industri Otomotif Indonesia.....   | 46        |
| B. Hubungan Hukum Pelaku Usaha Industri Otomotif .....   | 50        |
| 1. Regulasi yang berkaitan dengan Kendaraan Bermotor.....  | 50        |
| 2. Permasalahan Umum dalam Industri Otomotif.....  | 54        |
| 3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....  | 58        |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>BAB IV ANALISA GUGATAN KONSUMEN.....</b>  | <b>62</b>     |
| A. Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Umum .....  | 62            |
| 1. Penyelesaian Melalui Pengadilan.....  | 62            |
| 2. Penyelesaian Di Luar Pengadilan.....  | 64            |
| B. Analisa Kasus Gugatan Konsumen.....   | 65            |
| 1. Perkara Gugatan Dikarenakan Tidak Tersedia Suku Cadang<br>(Spare Part) .....                    | 66            |
| 2. Perkara gugatan konsumen atas pembelian kendaraan<br>yang tidak sesuai dengan standar mutu..... | 68            |
| 3. Perkara gugatan konsumen atas pemakaian produk tidak<br>sesuai dengan iklan.....                | 73            |
| 4. Kasus-kasus lainnya berkaitan dengan tanggung jawab<br>Pelaku Usaha .....                       | 81            |
| <br><b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <br><b>85</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 85            |
| B. Saran.....  | 86            |
| <br><b>DAFTAR REFERENSI.....</b>   | <br><b>ix</b> |

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Akhir tahun 2009 dan awal tahun 2010, merupakan musim *recall* (ditarik untuk diperbaiki) bagi industri otomotif dunia. Dikarenakan adanya sejumlah pelaporan dari konsumen sehubungan dengan cacat produksi atas otomotif yang digunakan. Tidak hanya pabrik Toyota, sejumlah pelaku usaha (produsen) otomotif diantaranya Peugeot Citroen, Honda Motor, dan Volkswagen, melakukan langkah serupa. Untuk Toyota dan industri otomotif dunia, *recall* kali ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah. Sejak November 2009 sampai dengan awal Januari 2010 total 8,5 juta unit kendaraan buatan Toyota terpaksa di *recall*<sup>1</sup>.

Selain menghadapi *recall* tersebut, Toyota menghadapi *class action* dari sejumlah pengacara Amerika Serikat yang berkiprah mengurus keluhan konsumen, suatu konsorsium yang dinamai ATAC (*Attorney Toyota Action Consortium*), kasus yang membawa kerugian bagi konsumen Amerika dikarenakan penurunan harga mobil yang dikeluarkan sejumlah perusahaan yang bergerak dibidang valuasi mobil bekas.<sup>2</sup> Permasalahan *recall* tersebut diawali dengan peringatan dari NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), regulator yang mengatur

---

<sup>1</sup> Nadeak, Carry, "Laporan Khusus, Moving Backward untuk Sementara", *Gatra*, 24 Februari 2010:99.

<sup>2</sup> Nadeak, Carry, "Class Action didepan Mata", *Gatra*, 24 Februari 2010: 99, and Charles Carter, Peter Blumberg, "Toyota Faces at Least 29 Class-Action Suits Over Acceleration" <<http://www.businessweek.com/news/2010-02-04/toyota-faces-at-least-29-class-action-suits-over-acceleration.html> Feb. 4.> Toyota Motor Corp., the world's largest automaker, faces at least 29 lawsuits filed on behalf of customers in the U.S. and Canada seeking a range of damages from loss of cars' value to a return of profits.

kelayakan semua mobil yang beredar di Amerika Serikat, yang mendapatkan pelaporan dari pemilik mobil sehubungan dengan karpet yang berpotensi menyebabkan percepatan tiba-tiba. Kemudian dilakukan penyelidikan dan diperoleh fakta bahwa tidak dapat dipenuhinya *spareparts* untuk memperbaiki semua kendaraan yang *direcall* tersebut. Selain Toyota, beberapa merek kendaraan juga mengalami *recall*, diantaranya Peugeot Citroen, Honda Motor, dan Volkswagen.

Di Indonesia, sehubungan dengan *recall* tersebut Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) menyatakan *recall* tidak dialami konsumen Indonesia karena *parts* tersebut bukan untuk dipakai untuk kendaraan Indonesia, juga dikarenakan desain dan spesifikasi kendaraan berbeda<sup>3</sup>.

Pada tanggal 20 April 1999 diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang mulai efektif berlaku pada 20 April 2000. UUPK cukup banyak mengatur perilaku pelaku usaha. Hal ini dapat dipahami mengingat kerugian yang diderita konsumen barang atau jasa pada umumnya disebabkan perilaku pelaku usaha, sehingga wajar apabila terdapat tuntutan agar perilaku pelaku usaha tersebut diatur, dan pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang setimpal. Perilaku pelaku usaha dalam melakukan strategi untuk mengembangkan bisnisnya, yang seringkali dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.

UUPK pada konsiderans menimbang huruf c menyebutkan bahwa :  
“.....dengan semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar”. Konsiderans tersebut mengandung arti bahwa manusia Indonesia sebagai konsumen harus memperoleh haknya untuk mendapatkan kebutuhan hidup yang meliputi pemenuhan barang dan jasa yang terjamin bagi keamanan dan keselamatan dirinya. Dan konsumen berhak mendapat informasi

---

<sup>3</sup>*Ibid*, h.103.

yang benar, jelas dan jujur serta bertanggung jawab tentang semua kebutuhan hidupnya sehingga ia dapat menentukan pilihan atas produk yang diinginkannya.

Berkaitan dengan hubungan antara konsumen dengan produsen, semula dibangun dalam prinsip *caveat emptor*<sup>4</sup> berubah menjadi prinsip *caveat venditor*<sup>5</sup>, suatu prinsip hubungan yang semula menekankan pada kesadaran konsumen sendiri untuk melindungi dirinya berubah menjadi kesadaran produsen untuk melindungi konsumen<sup>6</sup>.

Dalam prinsip *caveat emptor*, ketika strategi bisnis berorientasi pada kemampuan menghasilkan produk (*production oriented*), maka di sini konsumen harus berhati-hati dalam mengkonsumsi barang dan jasa yang ditawarkan pelaku usaha. Konsumen tidak memiliki banyak peluang untuk memilih barang atau jasa yang akan dikonsumsinya sesuai dengan selera, daya beli dan kebutuhan. Konsumen lebih banyak dalam posisi didikte oleh produsen. Pola konsumsi masyarakat justru banyak ditentukan oleh pelaku usaha dan bukan oleh konsumennya sendiri. Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya tingkat pendidikan, meningkat pula daya kritis masyarakat. Dalam masa yang demikian, pelaku usaha tidak mungkin lagi mempertahankan strategi bisnisnya yang lama, dengan resiko barang atau jasa yang ditawarkan tidak akan laku dipasaran.

Dalam *caveat venditor*, pelaku usaha kemudian mengubah strategi bisnisnya ke arah pemenuhan kebutuhan, selera dan daya beli pasar (*market oriented*). Pada masa ini pelaku usahalah yang harus berhati-hati dalam memenuhi barang atau jasa untuk konsumen. Dalam konteks ini pelaku usaha dituntut untuk

---

<sup>4</sup> Istilah Latin dalam Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition (St. Paul, Minn, 2004), h.236 Inggris. *Let the buyer beware* : suatu doktrin yang mengatakan bahwa pembeli menanggung resiko atas kondisi produk yang dibelinya, artinya pembeli (konsumen) yang tidak ingin mengalami resiko harus berhati-hati sebelum membeli suatu produk.

<sup>5</sup> Istilah Latin dalam Bryan A Garner, *Ibid*, Inggris. *Let the seller beware* adalah kebalikan dari *let the buyer beware* yang berarti pihak penjual harus berhati-hati, karena jika terjadi satu dan lain hal yang tidak dikehendaki atas produk tersebut, maka yang akan bertanggung jawab adalah penjual.

<sup>6</sup> Inosentius Samsul, *Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h.236

menghasilkan barang- barang yang kompetitif terutama dari segi mutu, jumlah dan keamanan.<sup>7</sup>

UUPK antara lain menegaskan, pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Ketentuan tersebut semestinya ditaati dan dilaksanakan oleh para pelaku usaha. Namun dalam realitasnya banyak pelaku usaha yang kurang atau bahkan tidak memberikan perhatian yang serius terhadap kewajiban maupun larangan tersebut, sehingga berdampak pada timbulnya permasalahan dengan konsumen. Selanjutnya, transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha cenderung bersifat tidak seimbang. Konsumen terpaksa menandatangani perjanjian yang sebelumnya telah disiapkan oleh pelaku usaha, akibatnya berbagai kasus pembelian mobil, alat-alat elektronik, pembelian rumah secara kredit umumnya menempatkan posisi konsumen di pihak yang lemah. Permasalahan yang dihadapi konsumen tersebut pada dasarnya disebabkan oleh kurang adanya tanggung jawab pengusaha dan juga lemahnya pengawasan pemerintah<sup>8</sup>.

Permasalahan yang dihadapi konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa terutama menyangkut mutu, pelayanan serta bentuk transaksi. Hasil temuan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengenai mutu barang, menunjukkan masih banyak produk yang tidak memenuhi syarat mutu<sup>9</sup>. Berdasarkan data dari YLKI untuk periode tahun 2011, Bidang Pengaduan YLKI telah menerima pengaduan konsumen secara tertulis sebanyak 525 kasus, dengan

---

<sup>7</sup> Johannes Gunawan. “ Tanggungjawab Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” *Jurnal Hukum Bisnis. Volume 8 Tahun 1999. Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis*, h. 44.

<sup>8</sup> Zumrotin,. “Problematika Perlindungan Konsumen di Indonesia, Sekarang dan yang Akan Datang”. *Makalah*. Disampaikan Dalam Seminar Nasional Perlindungan Konsumen Dalam Era Pasar Bebas Tanggal 15 Maret 1997. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, h. 2.

<sup>9</sup> *Ibid*, h.105

sebaran kasus “sepuluh besar” sebagai berikut: pertama, permasalahan perbankan 112 kasus (20,9 persen); kedua, permasalahan perumahan 76 kasus (14,3 persen); ketiga, permasalahan jasa telekomunikasi/ multimedia 66 kasus (13,6 persen); keempat, permasalahan pelayanan ketenagalistrikan 57 kasus (11,3 persen); kelima, permasalahan pelayanan air oleh PDAM 38 kasus (7,5 persen); keenam, permasalahan pelayanan transportasi 32 kasus (6,4 persen); ketujuh, permasalahan leasing 22 kasus (4,7 persen); kedelapan, permasalahan otomotif 17 kasus (3,4 persen); kesembilan, permasalahan jasa wisata 11 kasus (1,9 persen); dan sisanya, kesepuluh, kasus pengaduan “lainnya”<sup>10</sup>.

Sedangkan untuk konsumen yang memilih menyelesaikan permasalahannya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“BPSK”) di wilayah Jakarta, untuk periode tahun 2010 dan tahun 2011, sejumlah 243 penanganan penyelesaian sengketa konsumen, diantaranya meliputi masalah perdagangan ruko/properti jasa kartu kredit, jasa asuransi, jasa listrik, jasa parkir, permasalahan leasing, permasalahan pengalihan fungsi fasilitas sosial dan fasilitas umum, jasa pendidikan, pembelian mobil, permasalahan transportasi penerbangan<sup>11</sup>.

Secara normatif pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 19 ayat 1,2 UUPK). Ketentuan ini merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian dapat ditegaskan apabila konsumen menderita kerugian sebagai akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha, berhak untuk menuntut tanggung jawab secara perdata kepada pelaku usaha atas kerugian yang timbul tersebut.

---

<sup>10</sup> Tulus Abadi, “Anatomi Pengaduan Konsumen 2011”, Koran Tempo, 1 Januari 2012, Jakarta.

<sup>11</sup> Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, “Laporan Penanganan Penyelesaian Sengketa Konsumen “ Tahun 2010 dan Tahun 2011.

Istilah "*product liability*" (tanggung jawab produk) sudah dikenal didunia perasuransian di Amerika Serikat, diawali dari kasus *Mac Pherchon v. Buick Motor. Co.*<sup>12</sup>, *Product liability* dapat didasarkan pada 3 (tiga) teori, yaitu

- (i) teori tentang kelalaian (*negligence*),
- (ii) tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atau
- (iii) pelanggaran terhadap jaminan (*breach of warranty*).

Berdasarkan teori tentang tanggung jawab produk dan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hanya dua teori saja yang dapat berlaku, yaitu teori tentang kelalaian (*negligence*), dan tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*).

Sedangkan penerapan pada teori ketiga tidak berbentuk sama dengan teori yang terdapat dalam *product liability* (dalam hal ini *breach of warranty*), tetapi adalah dengan menerapkan *waiver of liability*. Dalam *waiver liability*, kedua belah pihak (produsen dan konsumen) sepakat untuk menanggung beban kerugian masing-masing.

Hukum tentang tanggung jawab produk ini termasuk dalam perbuatan melanggar hukum dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*), tanpa melihat apakah ada unsur kesalahan pada pihak pelaku. Dalam kondisi demikian terlihat bahwa adagium *caveat emptor* (konsumen bertanggung jawab telah ditinggalkan) dan kini berlaku *caveat venditor* (pelaku usaha bertanggung jawab).

Produk secara umum diartikan sebagai barang yang secara nyata dapat dilihat, dipegang (*tangible goods*), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Namun dalam kaitan dengan masalah tanggung jawab produsen

---

<sup>12</sup> Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition (St. Paul, Minn, 204), h.1245 The law of products liability is that body of common and statutory law permitting money reparation for substandard conduct of conduct of others resulting in product-related injury to the injured party's person or property. Resistance to the description of product liability as a doctrine having receded, there's today a guiding tenet in the law of product related injury that distillate of seventy years of decisional law. The birth of doctrine can be dated at 1916, the publication of the immensely influential decision in *Mac Pherchon v. Buick Motor. Co.*, in which the New York Court of Appeals held that the manufacturer of any product capable of serious harm if incautiously made owed a duty of care in the design, inspection, and fabrication of the product, a duty owed not only to the immediate purchaser but to all persons who might foreseeable come into contact with the product. Following *Mac Pherchon*, the doctrine as formed by decisions of the ensuing decades is that a buyer, user, consumer or by standard in proximity to an reasonably dangerous product, and who is injured in person or in property by its dangerous propensities, may recover in damages from manufacturer or intermediate seller.

(*Product Liability*) produk bukan hanya berupa *tangible goods* tapi juga termasuk yang bersifat *intangible* seperti listrik, produk alami, tulisan (misalnya peta penerbangan yang diproduksi secara massal), atau perlengkapan tetap pada rumah *real estate* (misal Rumah). Selanjutnya, termasuk dalam pengertian produk tersebut tidak semata-mata suatu produk yang sudah jadi secara keseluruhan, tapi juga termasuk komponen suku cadang.

Tanggung jawab produk (*product liability*), menurut Hursh bahwa *product liability is the liability of manufacturer, processor or non-manufacturing seller for injury to the person or property of a buyer third party, caused by product which has been sold*. Perkins Coie juga menyatakan *Product Liability: The liability of the manufacturer or others in the chain of distribution of a product to a person injured by the use of product*.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan *product liability* adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacture*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut.

Berdasarkan definisi *product liability* tersebut berlaku terhadap orang/badan yang terlibat dalam rangkaian komersial tentang persiapan atau penyebaran dari produk, termasuk para pengusaha, bengkel dan pergudangan. Demikian juga dengan para agen dan pekerja dari badan-badan usaha di atas. Tanggung jawab tersebut sehubungan dengan produk yang cacat sehingga menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian bagi pihak lain (konsumen), baik kerugian materi, kematian maupun harta benda. Seperti di kemukakan di atas, bahwa apa yang di atur dengan ketentuan *product liability* telah diatur pula dalam KUHPPerdata<sup>13</sup>.

Dalam KUHPPerdata, maka bila seorang konsumen menderita kerugian ingin menuntut pihak produsen (termasuk pedagang, grosir, distributor dan agen), maka

---

<sup>13</sup> Mariam Darus Badruzaman. 1986. *Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*. Jakarta : Binacipta, h. 5.

pihak korban tersebut akan menghadapi beberapa kendala yang akan menyulitkannya untuk memperoleh ganti rugi<sup>14</sup>.

Kesulitan tersebut adalah pihak konsumen harus membuktikan ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh pihak produsen. Jika konsumen tidak berhasil membuktikan kesalahan produsen, maka gugatan konsumen akan gagal.

Oleh karena berbagai kesulitan yang dihadapi oleh konsumen tersebut, maka sejak tahun 1960-an, di Amerika Serikat di berlakukan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability principle*).

Dengan diterapkannya prinsip tanggung jawab mutlak ini, maka setiap konsumen yang merasa dirugikan akibat produk atau barang yang cacat atau tidak aman dapat menuntut kompensasi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidak adanya unsur kesalahan di pihak produsen. Alasan-alasan mengapa prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) diterapkan dalam hukum tentang *product liability* adalah:<sup>15</sup>

- di antara korban/konsumen di satu pihak dan produsen di lain pihak, beban kerugian/resiko seharusnya ditanggung oleh pihak yang memproduksi/mengeluarkan barang-barang cacat/berbahaya tersebut di pasaran;
- dengan menempatkan/mengedarkan barang-barang di pasaran, berarti produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan pantas untuk dipergunakan, dan bilamana terbukti tidak demikian, dia harus bertanggung jawab;
- sebenarnya tanpa menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak-pun produsen yang melakukan kesalahan tersebut dapat dituntut melalui proses penuntutan beruntun, yaitu konsumen kepada pedagang eceran, pengecer kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agen, dan agen kepada produsen. Penerapan *strict liability* dimaksudkan untuk menghilangkan proses yang panjang ini.

---

<sup>14</sup> Ibid, h. 7.

<sup>15</sup> Gunawan Widjaya. 2000. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, h. 12

Betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan “Generasi keempat hak asasi manusia”, yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan umat manusia di masa-masa yang akan datang. Hak-hak yang dimiliki konsumen tersebut di atas berkaitan erat dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha (produsen), antara lain adalah kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur serta memberi penjelasan dalam hal penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Selain itu, kewajiban pelaku usaha (produsen) juga menjamin mutu barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Kompensasi berupa pengembalian uang, atau bentuk penggantian lain perlu juga diberikan kepada konsumen, apabila barang dan/atau jasa yang sudah dijual kepada konsumen merugikan kepentingan konsumen baik kerugian fisik maupun materiil.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 mengatur kewajiban pelaku usaha sebagai berikut :

Kewajiban pelaku usaha adalah : (a). beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; (b). memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; (c). memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; (d). menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; (e). memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; (f). memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; (g). memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Namun demikian Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur ketentuan yang membebaskan pelaku usaha dari kewajiban yang dibebankan kepadanya yaitu dalam Pasal 27 sebagai berikut:

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila :

- (a). barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- (b). cacat barang timbul pada kemudian hari;
- (c). cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- (d). kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- (e). lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Selanjutnya mengenai hak-hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu

Hak pelaku usaha adalah :

- (a). hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- (b). hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- (c). hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- (d). hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- (e). hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam suatu transaksi bisnis, pelaku usaha selalu memiliki daya tawar yang lebih kuat dari konsumen. Sebetulnya bentuk permasalahan yang sering dialami konsumen pada era modern saat ini antara lain mengenai posisi daya tawar para pihak yang tidak seimbang dengan mengaitkannya pada prinsip kebebasan berkontrak di samping kondisi barang dan jasa yang dipasarkan berada di bawah

standar (sub standard), mengandung unsur yang berbahaya dan tidak sesuai manfaat (worthless). Dalam kaitan ini Erman Rajagukguk, menyatakan bahwa: perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, satu dan lain hal, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia. Persaingan perdagangan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi konsumen.

Selanjutnya dikatakan bahwa perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah, tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan manusia. Contohnya makanan, obat dan minuman

Dengan demikian apapun alasannya, pelaku usaha harus bertanggung jawab apabila ternyata produk yang dihasilkannya cacat atau berbahaya. Informasi akurat dan lengkap merupakan hak konsumen. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, maka sudah semestinya pelaku usaha dimintai pertanggungjawaban.

Di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat 3 (tiga) pasal yang menggambarkan sistem tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu ketentuan Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan tanggung jawab produsen sebagai berikut: “(1) Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau secara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila

pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

Pasal 23 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan: “Pelaku usaha yang menolak dan/ atau memberi tanggapan dan/ atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan *ayat* (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan gugatan ke badan peradilan ditempat kedudukan konsumen.”

Dan ketentuan lanjutan yang relevan dan signifikan dengan Pasal 23 adalah rumusan Pasal 28 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut: “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.” Rumusan pasal inilah yang kemudian dikenal dengan system pembuktian terbalik.

Rumusan Pasal 23 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen nampaknya muncul berdasarkan dua kerangka pemikiran, yaitu pertama, bahwa Pasal 19 menganut prinsip praduga lalai/ bersalah (*presumption of negligence*). Prinsip ini berangkat dari asumsi bahwa apabila produsen tidak melakukan kesalahan, maka konsumen tidak mengalami kerugian, berarti produsen telah melakukan kesalahan. Sebagai konsekuensi dari prinsip ini, maka Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menerapkan batas waktu pembayaran ganti kerugian 7 (tujuh) hari setelah transaksi. Dilihat dari konteks Pasal 23, maka batas waktu 7 (tujuh) hari tidak dimaksudkan untuk menjalani proses pembuktian, tetapi hanya memberikan kesempatan kepada produsen untuk membayar atau mencari penyelesaian lain, termasuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Ada dua pemikiran di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat 3 (tiga) pasal mengenai ketentuan Pasal 19 Pasal 23 dan Pasal 28 yang menggambarkan sistem tanggung jawab produk tersebut, *pertama* bahwa Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen Pasal 19 ayat (1) menganut prinsip praduga bersalah paling tidak di dasarkan pada perbedaan rumusannya dengan Pasal 1365 KUH Perdata, pertama, Pasal 1365 KUH Perdata secara tegas memuat dasar tanggung jawab karena kesalahan atau karena kelalaian, sedangkan Pasal 19 ayat (1) tidak mencantumkan kata kesalahan. Dalam hal ini, Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa tanggung jawab pelaku usaha (produsen) muncul apabila mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk yang diperdagangkan. Kedua, Pasal 1365 KUHP Perdata tidak mengatur jangka waktu pembayaran, sedangkan Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan jangka waktu pembayaran, yaitu 7 hari.

Kedua, pasal 23 UUPK tentang Perlindungan Konsumen adalah produsen tidak membayar ganti kerugian dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Sikap produsen ini membuka peluang bagi konsumen untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan atau penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Berdasarkan hal uraian diatas, penulis ingin melakukan suatu penelitian mengenai permasalahan dalam tanggung jawab produk dalam industri otomotif dikaitkan dengan perlindungan konsumen ini dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PRODUK (PRODUK LIABILITY) DALAM INDUSTRI OTOMOTIF.**

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah berkaitan dengan tanggung jawab produk dalam industri otomotif yang berkenaan dengan perlindungan konsumen mencakup 2 (dua) hal yaitu selaku pelaku usaha yang melakukan industri perakitan ataupun pelaku usaha melalui perdagangan importir. Dalam rangka penulisan penelitian ini, maka penulis akan mengkaji dari segi hukum mengenai perlindungan konsumen yang berhubungan dengan industri otomotif terutama berdasarkan data yang diperoleh

dari berbagai sumber putusan , dimana pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hubungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha di bidang hukum konsumen dalam industri otomotif antara pelaku usaha dengan konsumen?
2. Permasalahan apakah yang sering terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen dan bagaimanakah penyelesaian dari perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen pengguna otomotif tersebut?
3. Bagaimana perbedaan penyelesaian sengketa konsumen baik melalui Pengadilan Negeri atau alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut Undang- undang No.8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka tujuan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa hubungan hukum antara produsen dan konsumen dalam kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen dalam produk otomotif khususnya kendaraan bermotor roda empat di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab Produsen terhadap produknya sehubungan dengan gugatan konsumen yang diajukan kepada Produsen Otomotif.
3. Untuk mengetahui perbedaan dan tata cara penyelesaian sengketa konsumen menurut Undang- undang No.8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen .

Adapun kegunaan dari penelitian hukum ini dapat memberikan masukan secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum terutama hukum perlindungan konsumen terutama bagi konsumen pengguna otomotif kendaraan bermotor. Memberikan masukan dan pengetahuan kepada para mahasiswa fakultas hukum dan para praktisi hukum, Dan juga masukan bagi pihak pelaku

usaha agar memperhatikan peraturan-peraturan khususnya masalah perlindungan konsumen sebagai bentuk kepatuhan dalam menjalankan bidang usahanya disamping mendapatkan nilai tambah sarana untuk meningkatkan kualitas terhadap produksi dan pemasaran dari produk. Dan hal ini tentunya berguna bagi pihak pelaku usaha dapat mendorong iklim berusaha yang sehat sehingga menjadi perusahaan yang siap menghadapi persaingan melalui penyediaan barang yang berkualitas.

#### **D. Kerangka Teori**

Hubungan hukum merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih (subyek hukum) yang mempunyai akibat hukum (menimbulkan hak dan kewajiban) dan diatur oleh hukum. Dalam hal ini hak merupakan kewenangan atau peranan yang ada pada seseorang (pemegangnya) untuk berbuat atas sesuatu yang menjadi obyek dari haknya itu terhadap orang lain. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh seseorang untuk memperoleh haknya atau karena telah mendapatkan haknya dalam suatu hubungan hukum. Obyek hukum adalah sesuatu yang berguna, bernilai, berharga bagi subyek hukum dan dapat digunakan sebagai pokok hubungan hukum. Sedangkan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajibannya atau memiliki kewenangan hukum.

Dalam lingkup privat, hubungan hukum tersebut akan mencakup hubungan antar individu, sedangkan dalam lingkup *public*, hubungan hukum tersebut akan mencakup hubungan antar warga negara dengan pemerintah maupun hubungan antar sesama anggota masyarakat yang tidak dimaksud untuk tujuan-tujuan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan sebagai contoh perjanjian jual beli antar para pihak yang bersepakat untuk itu, dalam persepektif yuridis, terminologi transaksi tersebut pada dasarnya ialah keberadaan suatu perikatan maupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Makna yuridis pada dasarnya lebih ditekankan pada aspek materiil dari hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak, bukan perbuatan hukumnya secara formil. Dalam lingkup keperdataan

khususnya aspek perikatan, mencakup jual beli, lisensi, asuransi, sewa dan perikatan-perikatan lain yang lahir sesuai dengan perkembangan mekanisme perdagangan di masyarakat. Dalam lingkup publik, maka hubungan hukum tersebut akan mencakup hubungan antara warga negara dengan pemerintah maupun hubungan antar sesama anggota masyarakat yang tidak dimaksudkan untuk tujuan-tujuan perniagaan. Mengenai definisi *public*, dalam *Black Law Dictionary* disebutkan bahwa *public is relating or belonging to an entire community, state, or nation*.

Prinsip ini tercermin dalam ketentuan Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability/liability based on fault*). Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUH Perdata mengharuskan adanya 4 (empat) unsur pokok untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, unsur kesalahan, kerugian yang diderita, dan hubungan kausalita antara kesalahan dan kerugian. Pengertian perbuatan melawan hukum yang lebih luas dapat dilihat dalam yurisprudensi *Arrest Hoge Raad kasus Cohen-Lindenbaum*, yaitu suatu perbuatan melawan (*onrechsmatige daad*) sebagai suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kesusilaan dan keharusan dalam pergaulan hidup. Dengan demikian terdapat 4 unsur suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu :

1. perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain
2. bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri
3. bertentangan dengan kesusilaan
4. bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat.

Berkenaan dengan dengan prinsip ini, akan mengemuka persoalan mengenai "subyek hukum pelaku kesalahan" (Pasal 1367 KUH Perdata). Dalam doktrin hukum dikenal adanya *vicarious liability* dan *corporate liability*. *Vicarious*

*liability* merupakan pertanggung jawaban atas kesalahan orang yang berada dibawah pengawasan majikan. Jika orang tersebut dipindahkan pada penguasaan pihak lain, maka tanggung jawabnya juga beralih kepada pihak lain tersebut. Sementara itu *corporate liability* lebih menekankan pada tanggung jawab lembaga/korporasi terhadap tenaga yang dipekerjakannya. Misalnya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, semua tanggung jawab atas pekerjaan pegawai dari pelaku usaha adalah menjadi beban tanggung jawab pelaku usaha.

Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability principle*).

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah (pembuktian terbalik). Pasal 22 UU Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa beban pembuktian (ada tidaknya kesalahan) berada pada pelaku usaha dalam perkara pidana pelanggaran Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 UU PK. Bentuk-bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha yang terdapat dalam UUPK adalah sebagai berikut: Contractual liability yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. Dan Product liability adalah tanggung jawab perdata secara langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkannya. Pertanggung jawaban ini diterapkan dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dan konsumen.

Berdasarkan teori hukum *Friedman*, 3 (tiga) substansi hukum sebagai dasar tuntutan ganti kerugian konsumen. Ketiga dasar tuntutan tersebut adalah tuntutan karena kelalaian (*negligence*), tuntutan karena wanprestasi (*breach of warranty*), dan tuntutan berdasarkan teori tanggung jawab mutlak (*strict product liability*)<sup>16</sup>. Substansi Hukum perlindungan konsumen mengalami perkembangan dan

---

<sup>16</sup> Inosentius Samsul, op.cit, h.45.

perubahan dari hukum yang berkarakteristik represif, dalam bentuk prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault based liability*) ke prinsip tanggung jawab yang berpihak atau responsif terhadap kepentingan konsumen dalam bentuk tanggung jawab mutlak (*strict product liability*)<sup>17</sup>.

Terdapat 4 (empat) karakteristik gugatan konsumen dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda terhadap kepentingan konsumen<sup>18</sup> :

1. Gugatan atas dasar kelalaian produsen dengan persyaratan hubungan kontrak.
2. Gugatan atas dasar kelalaian produsen dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak.
3. Gugatan konsumen tanpa persyaratan hubungan kontrak.
4. Gugatan dengan pengecualian atau modifikasi terhadap persyaratan kelalaian.

Pembentukan teori tanggung jawab dengan dasar adanya unsur kesalahan dan hubungan kontrak pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa pemikiran, yaitu paham individualisme dalam prinsip *laissez-faire*, kuatnya kepentingan produsen yang dianggap sebagai pelaku pembangunan ekonomi, teori kontrak sosial dan prinsip "legal formalism" dalam dunia pengadilan<sup>19</sup>.

Dasar pemikiran tanggung jawab mutlak berlawanan dengan ideologi dan pemikiran teori tanggung jawab mutlak berdasarkan kesalahan. Proses pembentukan prinsip tanggung jawab mutlak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal hukum seperti pemikiran untuk melakukan modifikasi terhadap prinsip *laissez-faire*, paham kolektivisme dan konsep negara kesejahteraan dan dukungan akademisi<sup>20</sup>.

Konsumen adalah Pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan

---

<sup>17</sup> Inosentius Samsul, *Op.cit.*, h.46

<sup>18</sup> *Ibid*, h.47

<sup>19</sup> *Ibid*, h.48

<sup>20</sup> *Ibid*, h.4854

atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan masyarakat.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Pengertian penelitian Yuridis normatif ialah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat<sup>21</sup>. Penulis melakukan analisa yuridis terhadap kasus-kasus dan permasalahan konsumen khususnya dalam lingkup industri otomotif baik penyelesaian melalui pengadilan atau penyelesaian diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan melakukan pengelolaan data-datanya berasal pada bahan-bahan kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini untuk mengumpulkan dan mengelola data-data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum. Proses pengumpulan data-data bersifat kualitatif. Data-data sekunder ini diperoleh melalui pengelolaan dari bahan-bahan hukum, sebagai berikut :

- (1) Bahan-bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang berhubungan dengan penulisan ini. Contoh bahan-

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979), hal. 18.

bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan menteri keuangan.

(2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini berupa buku-buku, artikel, tesis, karya tulis ilmiah, dokumen-dokumen dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

(3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis juga melakukan wawancara terhadap berbagai narasumber yang mendukung topik pada penelitian ini, yang berkaitan dengan penelitian ini konsumen, wakil pelaku usaha, praktisi hukum, dan majelis dan pengurus BPSK.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini disusun ke dalam empat bab yang sistematikanya sebagai berikut :

Bab I yang berjudul “Pendahuluan” berisikan gambaran umum mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar penulisan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berjudul tentang “hubungan hukum antara produsen dan konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai hubungan dibidang hukum secara umum yaitu meliputi tanggung jawab berdasarkan persyaratan hubungan kontrak, tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum (*tort*). Prinsip-prinsip tanggung jawab ; Strict liability atau negligence. Kemudian membahas Konsumen dan Perlindungan Konsumen, tercakup didalamnya aspek hukum perlindungan konsumen, dan perlindungan berdasarkan tanggung jawab produsen dan prinsip tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bab III dengan judul Hubungan hukum pelaku usaha industri otomotif akan menguraikan tentang sejarah dan perkembangan industri otomotif Indonesia, termasuk hubungan hukum pelaku usaha industri otomotif regulasi yang berkaitan dengan kendaraan dan permasalahan umum dalam industri otomotif serta bagaimana tanggung jawab Pelaku Usaha dalam UUPK.

Bab IV berjudul tentang “Analisa Gugatan Konsumen”. Bab ini merupakan analisa hukum terhadap beberapa permasalahan sehubungan dengan gugatan konsumen. Yang meliputi penyelesaian sengketa konsumen secara umum baik melalui Pengadilan atau penyelesaian di luar Pengadilan. Kemudian membahas analisa kasus gugatan konsumen dengan kasus disebabkan tidak tersedia suku cadang (*Spare Part*). Kemudian Perkara gugatan konsumen atas pembelian kendaraan yang tidak sesuai dengan standar mutu. Perkara gugatan konsumen atas pemakaian produk tidak sesuai dengan iklan, dan kasus-kasus lainnya berkaitan dengan tanggung jawab Pelaku Usaha.

Bab V ini sebagai penutup pada penelitian ini. Bab V ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diikuti daftar pustaka dan lampiran.

## BAB II

### HUBUNGAN HUKUM ANTARA PRODUSEN DAN KONSUMEN

#### A. Hubungan Hukum Konsumen Berdasarkan Persyaratan Hubungan Kontrak

Sebagian besar sengketa hukum berkaitan dengan tanggung jawab (*liability*). Tergugat (*defendant*) dinyatakan bertanggung jawab ketika hukum mempersyaratkan dia untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang telah diakibatkannya terhadap diri Penggugat (*plaintiff*).<sup>22</sup> Tanggung jawab itu bisa dalam bentuk hukuman atau kompensasi bagi orang lain atas perbuatan yang dilakukan. Yang menjadi ukuran dalam menentukan tanggung jawab tersebut adalah apakah perbuatan pelaku disengaja atau tidak disengaja.

Secara umum tanggung jawab dapat didasarkan pada kontrak dan *tort* atau perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab yang didasarkan pada kontrak merupakan prinsip tanggung jawab yang terbentuk paling awal sepanjang sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen. Pembentukan teori tanggung jawab dengan dasar hubungan kontrak pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa pemikiran, yaitu paham individualism dalam prinsip *laissez-faire*, kuatnya kepentingan produsen yang dianggap sebagai pelaku pembangunan industri/ekonomi, teori kontrak sosial dan prinsip “legal formalism” yang mewarnai dunia pengadilan.<sup>23</sup> Hukum perlindungan konsumen memang sebagian besar bersumber dari hukum kontrak, di samping juga dari *tort law* terkait dengan penipuan dan pernyataan menyesatkan.<sup>24</sup> Kedaulatan konsumen dalam masyarakat yang menganut paham ekonomi *laissez-faire* juga disokong oleh perkembangan

---

<sup>22</sup> Robert D. Cooter, “Economic Theories of Legal Liability” (The Journal of Economic Perspectives, Vol. 5 No. 3, 1991), h. 11.

<sup>23</sup> Inosentius Samsul, h. 48.

hukum kontrak modern. Doktrin kebebasan berkontrak dan *privity of contract* memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkembangan hukum perlindungan konsumen pada abad ke-19. Teori kebebasan berkontrak menentukan bahwa setiap orang dengan kapasitas penuh bisa mengadakan kesepakatan bebas dari pernyataan menyesatkan, tekanan atau kecurangan. *Privity of contract* berarti bahwa hanya pihak-pihak yang terikat dalam kontrak yang tunduk pada hak dan kewajiban di dalamnya.<sup>25</sup> Penerimaan badan peradilan atas doktrin ini mempunyai dampak yang negatif terhadap perlindungan konsumen. Alasannya adalah, pertama, pihak industri menggunakan posisi tawarnya yang kuat untuk memberlakukan bentuk kontrak standar terhadap konsumen. Kedua, pihak industri melindungi dirinya dari tindakan hukum yang bisa diajukan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan kontraktual langsung dengan dirinya. Akhirnya situasi ini mengarah pada “*caveat emptor*” dimana para pembuat undang-undang dan badan peradilan menolak untuk melakukan intervensi dalam transaksi pasar demi melindungi konsumen. Ketidakadilan konsep “*caveat emptor*” yang dipergunakan sebagai prinsip dalam berkontrak akhirnya terlihat jelas terutama di dalam penjualan barang-barang yang diproduksi secara besar-besaran dan memiliki teknologi yang kompleks. Persyaratan “*privity of contract*” menjadi hambatan bagi pengadilan untuk melindungi konsumen yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh kelalaian produsen yang tidak secara langsung berhubungan dengan konsumen. Kasus terkenal yang terkait dengan permasalahan ini adalah *McPherson v. Buick Motor Co.*, Di sini Pengadilan Banding New York City berpendapat bahwa produsen dari suatu produk apapun bertanggung jawab atas cedera berat yang disebabkan oleh kelalaian terhadap *duty of care* atau kehati-hatian dalam desain, pemeriksaan dan fabrikasi suatu produk, suatu kewajiban yang tidak hanya harus dipenuhi terhadap pembeli langsung namun terhadap semua orang yang bisa diperkirakan sebelumnya bisa terkena

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 13-14.

dampak produk yang bersangkutan. Ini merupakan cikal bakal dari *product liability* atau tanggung jawab produk.<sup>26</sup> Akhirnya sepanjang abad kedua puluh semakin banyak jumlah putusan pengadilan yang mengesampingkan prinsip “*privity of contract*” dan batasan-batasan lainnya yang didasarkan pada kontrak. Pergeseran ekonomi di abad kedua puluh yang dipengaruhi oleh produk-produk konsumsi yang diproduksi secara massal menimbulkan permasalahan hukum lebih lanjut bagi konsumen yang harus dipecahkan oleh pengadilan. Pengadilan berjuang untuk menghindari efek negatif dari kontrak sepihak tanpa menciderai prinsip kebebasan berkontrak.<sup>27</sup>

Pembatasan terhadap doktrin “*laissez-faire*” dan “*caveat emptor*” di Amerika Serikat diawali pada tahun 1872 dengan pengesahan undang-undang pemerintahan pusat yang pertama mengenai penipuan melalui surat (mail fraud). Kemudian di antara tahun 1906 dan 1930-an, pengaturan perlindungan konsumen dalam undang-undang dalam skala kecil terus berlangsung namun tidak pada tingkat pemerintahan negara bagian. Peraturan di tingkat negara bagian yang paling terkemuka pada waktu itu adalah undang-undang mengenai iklan yang menyesatkan yang diusulkan pada tahun 1911 sebagai suatu undang-undang negara bagian oleh jurnal Printer’s Ink sebagai respons terhadap keprihatinan dan kritik yang meluas terhadap penyalahgunaan iklan dan praktek-praktek perdagangan curang.<sup>28</sup> Persoalan yang menjadi keprihatinan adalah periklanan yang terdapat dalam wilayah negara bagian dan hubungan antara penjual dan pembeli lokal di tengah ketiadaan komunikasi publik elektronik dan institusionalisasi perdagangan massal. Pada akhirnya, hampir semua negara bagian mengesahkan undang-undang tersebut baik dalam bentuk aslinya ataupun modifikasi. Undang-undang tersebut melarang pembuatan iklan

---

<sup>26</sup> John L. Diamond, Lawrence C. Levin, M. Stuart Madden, *Understanding Tort* (Newark: Matthew Bender & Co., 1996), h. 303.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 6

yang berisikan penegasan, ungkapan atau pernyataan mengenai suatu fakta yang tidak benar, mengelabui atau menyesatkan.

## **B. Hubungan Hukum karena Perbuatan Melawan Hukum (Tort)**

Perkembangan hukum privat memang lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan peraturan publik. Sebagai contoh adalah prinsip hukum kontrak dan prinsip perbuatan melawan hukum (tort) yang sekarang menjadi dasar pokok bagi pertanggungjawaban penjual berkembang dengan perlahan. Dan baru pada akhir abad kedelapan belas putusan pengadilan Inggris secara jelas mengakui bahwa pernyataan menyesatkan (*misrepresentation*) dalam suatu transaksi penjualan dapat digugat baik dengan didasarkan pada kontrak maupun pada perbuatan melawan hukum.<sup>29</sup> Berdasarkan prinsip tradisional yang berlaku dalam *tort law*, penggugat dalam mengajukan tuntutan ganti rugi harus bisa menunjukkan tiga hal yaitu:<sup>30</sup>

- Penggugat menderita suatu kerugian;
- Tindakan atau kelalaian Tergugat telah menyebabkan terjadinya kerugian yang diderita oleh Penggugat;
- Tergugat bersalah dalam melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya ia lakukan.

Secara umum telah disepakati bahwa tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum tergantung pada pembuktian bahwa tindakan Tergugat merupakan penyebab nyata terjadinya cedera yang diderita oleh Penggugat. Persyaratan tradisional dan yang masih berlaku ini bagi suatu tuntutan ganti rugi ini mengharuskan Penggugat untuk membuktikan bahwa tindakan Tergugat tidak lain dan tidak bukan merupakan penyebab cedera yang diderita oleh Penggugat (*but for causation*). Pertanyaan yang

---

<sup>30</sup> Judith Jarvis Thomson, "Remarks on Causation and Liability" (Philosophy and Public Affairs, Vol 13 No 2, 1984), h. 101

timbul adalah mengapa *causation* merupakan syarat penting bagi tanggung jawab (*liability*). Kasus yang dapat dijadikan contoh untuk menjelaskan hal ini adalah *Summers v. Tice* yang diputus pada tahun 1948. Penggugat berburu burung dan kedua rekannya yang bernama Tice dan Simonson secara tidak sengaja melepaskan tembakan ke arahnya sehingga mengenai mata Penggugat. Kedua tergugat memiliki kejauhan yang sama dari Penggugat dan tidak terhalang penglihatannya dari Penggugat. Keduanya memiliki jenis senapan yang sama dan tujuan tembakan yang sama sehingga tidak mungkin menentukan peluru dari senapan mana yang bersarang di mata Penggugat. Akhirnya Hakim memutuskan para tergugat bertanggung jawab secara renteng (*jointly and severally liable*). Dengan demikian, Penggugat berhak mendapatkan ganti rugi dari dari kedua tergugat. Para tergugat mengajukan banding namun *Supreme Court* menegaskan putusan pengadilan tersebut. Pertanyaan yang timbul dari putusan pengadilan atas kasus tersebut adalah mengapa kedua tergugat harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh Penggugat dan mengapa Penggugat berhak untuk memperoleh ganti rugi dari keduanya?<sup>31</sup>

Pertimbangan Hakim dalam putusannya pada intinya menyatakan bahwa kedua tergugat sama-sama melakukan perbuatan melawan hukum, keduanya sama-sama melakukan kelalaian terhadap Penggugat. Mereka menyebabkan suatu situasi dimana kelalaian dari salah satu diantara mereka menciderai Penggugat sehingga sewajarnya mereka berdua membuktikan kalau mereka tidak bersalah untuk dapat bebas dari tuntutan. Dalam hal ini, para tergugat menempatkan Penggugat dalam posisi yang tidak adil dimana Penggugat harus menunjukkan tergugat mana yang menyebabkan Penggugat cidera. Apabila salah satu tergugat bisa melepaskan diri dari tuntutan maka demikian pula dengan tergugat lainnya dan akhirnya Penggugat

---

<sup>3131</sup> Andrew Carl Spacone, "The Emergence of Strict Liability", *Journal of Products Liability*, volume 8, 1998, h.10

tidak bisa mendapatkan ganti rugi.<sup>32</sup> Menurut Thomson, argumentasi dari Hakim adalah bahwa karena Penggugat tidak bisa menunjukkan tergugat mana yang bersalah, apabila Penggugat dibebankan untuk menunjukkan siapa yang bersalah ia akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh ganti rugi. Kedua tergugat telah melakukan kelalaian terhadap Penggugat dan kelalaian dari salah satu tergugat tersebut telah menimbulkan cedera pada Penggugat. Penggugat karenanya tidak sepatutnya dibiarkan tanpa mendapatkan ganti rugi sehingga pengadilan menyatakan bahwa beban tersebut dipindahkan kepada para tergugat dimana mereka harus menunjukkan bahwa dia tidak menyebabkan Penggugat cedera; dan karena keduanya tidak bisa memenuhi beban tersebut maka keduanya harus dianggap bersalah. Inti dari argumentasi Hakim semata-mata bukanlah menyatakan bahwa kedua Tergugat adalah pelaku perbuatan melawan hukum, atau bahwa kedua tergugat telah melakukan kelalaian; pengadilan menyatakan bahwa kedua tergugat telah bertindak lalai terhadap Penggugat yaitu dengan melakukan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian (*duty of care*) yang wajib ia penuhi atas diri Penggugat.

Bagaimana implikasi dari tanggung jawab yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum ini atas perlindungan konsumen? Di samping bisa mengajukan tuntutan berdasarkan *guarantee* seorang konsumen juga bisa mengajukan tuntutan terhadap produsen dengan dasar perbuatan melawan hukum (tort), yang salah satu

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 103: Why should either defendant be held liable for any of the costs? The facts suggest that in the case of each defendant, it was only .5 probable that he caused the injury; normally, however, a plaintiff must show that it is more likely than not, and thus more than .5 probable, that the defendant caused the harm complained of if he is to win his case. The Court's reply is this: When we consider the relative position of the parties and the results that would flow if plaintiff was required to pin the injury on one of the defendants only, a requirement that the burden of proof on that subject be shifted to defendants becomes manifest. They are both wrong-doers-both negligent toward plaintiff. They brought about a situation where the negligence of one of them injured the plaintiff, hence it should rest with them each to absolve himself if he can. The injured party has been placed by defendants in the unfair position of pointing to which defendant caused the harm. If one can escape the other may also and plaintiff is remediless.

bentuknya adalah kelalaian (negligence). Agar berhasil dalam tuntutan, Penggugat harus membuktikan hal lain di samping kecerobohan dari Tergugat. Penggugat harus membuktikan:

- a. Bahwa Tergugat memiliki kewajiban kehati-hatian (duty of care) atas dirinya; dan
- b. Telah terjadi pelanggaran atas kewajiban tersebut; dan
- c. Bahwa sebagai akibat dari pelanggaran tersebut Penggugat telah mengalami cedera (damage) yang tidak terlalu jauh.<sup>33</sup>

Kasus terkenal yang berkaitan dengan masalah *duty of care* adalah *Donoghue v. Stevenson*. Mrs. Donoghue berkunjung ke sebuah kafe dan kemudian minum dari botol ginger beer yang dibeli oleh temannya. Ternyata kemudian Mrs Donoghue menemukan siput yang telah membusuk dalam isi botol tersebut, yang sebelumnya tersembunyi oleh kaca botol yang suram. Mrs Donoghue menderita sakit dan mengklaim cedera akibat perbuatan produsen minuman tersebut. Pertimbangan Hakim adalah bahwa produsen suatu barang yang kemudian dijual kepada retailer atau distributor lainnya dalam suatu situasi yang mencegah retailer atau konsumen akhir meneliti adanya cacat, berkewajiban secara hukum untuk memenuhi prinsip kehati-hatian (duty of care) terhadap konsumen akhir untuk menjamin bahwa barang tersebut bebas dari cacat yang bisa menyebabkan cedera atau kerugian.<sup>34</sup> Prinsip *duty of care* ini berlaku pada produsen terhadap konsumen akhir dengan dibatasi oleh ketentuan bahwa cacat yang terdapat pada produk haruslah sedemikian rupa sehingga sungguh-sungguh mengakibatkan “cedera terhadap jiwa atau harta benda konsumen” (Lord Atkin dalam kasus *Donoghue v. Stevenson*). Tidak cukup jika suatu produk sekedar cacat saja, namun cacat tersebut harus bersifat

---

<sup>33</sup> Malcolm Leder & Peter Shears, *Consumer Law* (Great Britain: Financial Times Pitman Publishing, 1996), h. 105.

<sup>34</sup> *Ibid.*, di sini tertulis : “The ‘ultimate consumer’ need not necessary be a purchaser but could be anyone foreseeably injured by a dangerous product. The defect need not necessarily be a defect in the actual manufacturing process; it may equally be in the design, or in the container, or even in the labeling of the goods.”

membahayakan. Sebagai contoh jika seorang konsumen membeli sebuah setrika yang ternyata tidak bisa panas, produsen setrika tersebut tidak memiliki tanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum dalam bentuk kelalaian. Namun sebaliknya apabila setrika tersebut panas berlebihan dan akhirnya menyebabkan kebakaran, maka produsen setrika tersebut bertanggung jawab, apabila ternyata ia lalai. Putusan atas perkara *Donoghue v. Stevenson* memiliki makna penting karena dianggap sebagai titik tolak dari prinsip dasar kelalaian (negligence). Pernyataan paling terkenal menyangkut prinsip ini sebagaimana ditemukan dalam pertimbangan hukum Lord Atkin adalah “good neighbor principle”. Pernyataan Lord Atkin adalah:

“At present I content myself with pointing out that in English law there must be, and is, some general conception of relations giving rise to duty of care, of which the particular cases found in the books are but instances. The liability for negligence, whether you style it such or treat it as in other systems as a species of ‘culpa’ is no doubt based upon a general public sentiment or moral wrongdoing for which the offender must pay. But acts or omissions which any moral code would censure cannot in a practical world be treated so as to give a right to every person injured by them to demand relief. In this way rules of law arise which limit the range complainants and the extent of their remedy. The rule that you are to love your neighbour becomes in law, you must not injure your neighbour: and the lawyer’s question, Who is my neighbour? receives a restricted reply. You must take reasonable care to avoid acts or omissions which you can reasonably foresee would be likely to injure your neighbour. Who, then, in law is my neighbour? The answer seems to be – persons who are so closely and directly affected by my act that I ought reasonably to have them in contemplation as being so affected when I am directing my mind to the acts or omissions which are called in question.”<sup>35</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari “*good neighbor principle*” adalah bahwa kita harus sewajarnya berhati-hati agar tidak sampai melakukan sesuatu perbuatan atau lalai yang sepantasnya kita dapat perkirakan akan

---

<sup>35</sup> J.C Smith, *Liability in Negligence* (London: Sweet & Maxwell, 1984), h. 19.

menimbulkan cedera bagi tetangga kita. Pengertian “tetangga” di sini adalah orang yang dari segi kedekatan akan secara langsung mendapatkan efek dari tindakan kita sehingga sewajarnya kita patut mempertimbangkan hal tersebut saat mengarahkan pemikiran kita terhadap suatu tindakan atau kelalaian.

### C. Hubungan Hukum Atas Dasar Prinsip Tanggung Jawab Produsen: *Strict Liability* dan *Negligence*

Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *Product Liability* (Pertanggungjawaban Produk), yaitu tanggung jawab secara langsung (*Strict Liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya. Sehingga berkaitan dengan *legal liability* atau prinsip-prinsip tanggung jawab.

Dalam hal terjadi suatu kecelakaan, terdapat dua prinsip tanggung jawab yang mendasar yaitu *Strict Liability* dan *Negligence*. Pertanyaan timbul kemudian adalah bagaimana kita harus memilih prinsip tanggung jawab yang akan diterapkan, apakah prinsip *Strict Liability* atau *Negligence*? Berikut perbedaan keduanya. Menurut Gregory C. Keating, perbedaan antara kedua prinsip ini dapat digambarkan dengan suatu perbandingan antara “*fault*” dengan “*conditional fault*”. Dari pemikiran tersebut, perbedaan fundamental antara *strict liability* dan *negligence* adalah: berdasarkan prinsip *strict liability*, pembayaran atas kerugian yang diderita oleh pihak yang mengalami cedera oleh karena karakteristik risiko dari suatu aktivitas adalah merupakan prasyarat bagi sahnya pelaksanaan suatu tindakan. Sementara berdasarkan *negligence liability*, pembayaran atas kerugian adalah persoalan bagaimana memberi suatu kompensasi dalam suatu perbuatan melawan hukum atas harta benda dan fisik orang lain.<sup>36</sup> Steven Shavell dalam tulisannya menegaskan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

bahwa dengan prinsip *strict liability*, *injurer* harus selalu membayar ganti rugi kepada korban atas kecelakaan yang ia timbulkan; sementara prinsip *negligence* menentukan bahwa *injurer* membayar ganti rugi hanya apabila ia ditemukan lalai, dalam arti tingkat kehati-hatiannya lebih rendah dibanding dengan standar kehati-hatian yang ditetapkan oleh pengadilan, yang lebih dikenal sebagai *due care*.

Selanjutnya terkait dengan preferensi penggunaan prinsip *strict liability* atau *negligence* adalah perbedaan antara kehati-hatian (*care*) dan tingkat aktivitas sebagaimana menjadi salah satu pembahasan yang fundamental dalam analisis ekonomi modern terhadap perbuatan melawan hukum.<sup>37</sup> *Strict liability* menjadi suatu preferensi dibanding *negligence* apabila tujuan yang ingin dicapai lebih ditekankan pada bagaimana mengendalikan aktivitas *injurer* dibanding aktivitas korban.

Pemilihan penggunaan prinsip *strict liability* daripada *negligence* dalam wilayah dimana aktivitas yang dilakukan menghasilkan risiko tinggi terlepas dari adanya upaya kehati-hatian yang wajar, akan memberikan manfaat yaitu bahwa penerapan prinsip ini akan mengurangi minat untuk melakukan aktivitas yang berisiko tinggi tersebut. Selanjutnya dengan prinsip *strict liability*, internalisasi biaya risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas dapat dilakukan dan dengan demikian ada insentif atau dorongan bagi pelaku untuk memilih tingkat aktivitas yang efisien.

Dalam putusan kasus *Escola v. Coca Cola Botling Co.* sebagai dasar teori tanggung jawab mutlak. Putusan Hakim Traynor menyatakan<sup>38</sup>:

(1) *Producers has undertaken and assumed as special responsibility towards any member of the consuming public who may be injured by it;*

---

<sup>37</sup> Keith N. Hylton, "A Positive Theory of Strict Liability," Boston University School of Law Working Paper Series, Law and Economics Working Paper No 06-35, hal. 1. "The distinction between care and activity levels was introduced and treated informally in Calabresi (1970), and in Posner (1972), and received its first formal treatment in Shavell (1982).

<sup>38</sup> Inosentius Samsul, op.cit., h .97

- (2) *That the public has the right to and does expect, in the products which it needs and for which it forced to rely upon the seller;*
- (3) *That reputable sellers will stand behind their goods, public policy demands;*
- (4) *That the burden of accidental injuries caused by products intended for consumptions be placed on those who market them, and be treated as a cost of production against which liability insurance can obtained;*
- (5) *That the consumers of such products is entitled to maximum of protection at the ends of some one, and the proper persons to afford protections are those who market the products.*

Dari hal tersebut rumusan tujuan penerapan tanggung jawab mutlak adalah <sup>39</sup>:

Pertama, memberikan jaminan secara hukum bahwa biaya kecelakaan yang diakibatkan oleh produk yang cacat ditanggung oleh orang yang menghasilkan dan mengedarkan produk tersebut ke pasar, bukan oleh pembeli atau konsumen yang tidak mempunyai kemampuan (*powerless*) untuk melindungi diri.

Kedua, perancang doktrin *strict liability* berpendapat bahwa tujuan penerapan justifikasi doktrin ini adalah penjual dengan memasarkan produk untuk digunakan atau keperluan konsumen, telah menyadari dan sudah siap dengan tanggung jawab terhadap masyarakat umum yang akan mengalami cedera akibat mengkonsumsi barang yang ditawarkan atau dijualnya, dan sebaliknya masyarakat juga memiliki hak dan harapan untuk terpenuhinya hak tersebut. Berdasarkan tuntutan hak dan harapan untuk terpenuhinya hak tersebut. Berdasarkan tuntutan kebijakan publik beban dari kecelakaan akibat produk yang cacat harus ditanggung oleh orang yang memasarkannya. Biaya tersebut akan diperlakukan sebagai ongkos produksi yang dimasukkan dalam asuransi tanggung jawab produk sehingga konsumen dilindungi.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

Ketiga, untuk menjamin konsumen yang mengalami kecelakaan akibat produk yang cacat tanpa harus membuktikan kelalaian si produsen.

Keempat, agar resiko dari kerugian akibat produk yang cacat harus ditanggung oleh *supplier*, karena mereka pada posisi yang dapat memasukkan kerugian sebagai biaya dalam kegiatan bisnis.

Kelima, sebagai instrumen kebijakan sosial dan jaminan bagi keselamatan masyarakat oleh seseorang yang mensuplai produk yang dapat membahayakan keselamatan orang dan harta benda. Pihak yang mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan adalah konsumen yang menderita kerugian.

#### **D. Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen**

##### **1. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen**

Perkembangan perekonomian yang pesat menghasilkan berbagai jenis barang dan/atau jasa yang disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Hal ini tentunya bermanfaat bagi konsumen, karena kebutuhan akan barang atau jasa yang diinginkan konsumen dapat terpenuhi dan kebebasan dalam memilih produk yang bervariasi tersebut. Adanya variasi barang atau jasa yang dihasilkan produsen juga mencerminkan ketidakseimbangan dalam posisi konsumen dan produsen. Konsumen seringkali menjadi korban kenakalan dari produsen. Kenakalan dari Produsen terhadap barang atau jasanya adalah produsen akan menghasilkan barang atau jasanya yang tidak memperhatikan kualitas barang atau jasa tersebut. Pengurangan kualitas dilakukan oleh produsen sesuai dengan penghematan biaya produksi yang dikeluarkan, sehingga produsen dapat memperoleh keuntungan finansial sebanyak-banyaknya. Konsumen terkadang tidak mampu untuk menghentikan tindakan kenakalan dari produsen, karena kebutuhan dari konsumen tergantung dari produsen, tidak memadai sarana pengaduan bagi konsumen, dan keadaan keuangan konsumen yang tidak mendukung untuk mendapatkan keadilan.

Tindakan produsen ini akan terus menerus dilakukan sepanjang tidak ada keluhan secara besar-besaran dari masyarakat.

Kesadaran untuk memberikan kedudukan yang seimbang antara konsumen dengan produsen melahirkan suatu konsep perlindungan konsumen. Adapun perlindungan konsumen ini diterapkan dalam hukum yang khusus melakukan perlindungan konsumen, sehingga memberikan kepastian hukum terhadap konsumen dan mencegah tindakan sewenang-wenang dari produsen tersebut. Sehingga, konsumen dapat memanfaatkan barang atau jasa dengan aman dan mendapatkan keuntungan secara maksimal<sup>40</sup>.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen, maka dapat dinyatakan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah asas-asas, kaidah-kaidah hukum, dan segala peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Adanya konsep terhadap perlindungan konsumen tersebut, maka kedudukan konsumen dan produsen dapat menjadi sejajar. Konsumen dapat melakukan upaya hukum terhadap tindakan sewenang-wenang dari produsen tersebut. Sehingga produsen menghasilkan barang atau jasa tersebut tidak hanya mementingkan keuntungan yang didapatkan oleh produsen, melainkan juga memperhatikan kepentingan dari produsen. Upaya perlindungan konsumen tersebut tentunya juga memerlukan peranan pemerintah dalam melakukan penegakkan hukum di bidang perlindungan konsumen. Adanya peranan pemerintah tentunya berperan penting terhadap pengawasan terhadap tindakan-tindakan produsen yang “curang” terhadap konsumen.

Adapun pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Adapun pengertian

---

<sup>40</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan konsumen: Suatu Pengantar*, cet. 2, (Jakarta: Diadit media, 2002), h. 23.

konsumen dalam Pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Konsumen mengandung unsur-unsur, sebagai berikut :

1. Konsumen adalah setiap orang  
Maksudnya adalah orang perseorangan dan termasuk juga badan usaha (badan hukum atau non badan hukum).
2. Konsumen sebagai pemakai  
Pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Konsumen hendak menegaskan bahwa UU Perlindungan Konsumen menggunakan kata “pemakai” untuk pengertian konsumen sebagai konsumen akhir (*end user*). Hal ini disebabkan karena pengertian pemakai lebih luas, yaitu semua orang yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa baik dalam hubungan kontraktual atau tidak.
3. Barang dan/atau jasa  
Barang yaitu segala macam benda (berdasarkan sifatnya) untuk diperdagangkan dan dipergunakan oleh konsumen. Sedangkan, jasa yaitu layanan berupa pekerjaan atau prestasi yang tersedia untuk digunakan oleh konsumen.
4. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia dalam masyarakat  
Barang atau jasa tersebut tersedia dalam masyarakat sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf e UU Perlindungan Konsumen, akan tetapi syarat tersebut dapat disimpangi, misalnya dalam hal adanya *future trading*.
5. Barang dan/atau jasa tersebut digunakan bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain atau makhluk hidup lain.  
Unsur ini menegaskan bahwa barang dan/jasa tersebut digunakan untuk kepentingan sendiri. Adapun ini merupakan penerapan dari teori kepentingan (pribadi) terhadap pemakaian suatu barang dan/atau jasa.

6. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan. Adapun hal ini menyatakan bahwa konsumen tidak memperdagangkan barang dan/atau jasa yang telah diperolehnya.

Pengertian konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen, yaitu hanya konsumen akhir yaitu pihak yang membeli, memakai, menikmati, menggunakan barang dan/atau jasa dengan tujuan kepentingan pribadi, keluarga, dan rumah tangganya saja.

Ketentuan yang memuat batasan konsumen dan pelaku usaha terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 2 dan 3 serta penjelasan otentiknya (penjelasan menurut undang-undang):

Pasal 1 butir 2: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Penjelasan: “Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedang konsumen antara antara konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.

Pasal 1 butir 3 “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Penjelasan: “Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, badan usaha milik negara, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.”

Pengertian tentang pelaku usaha tersebut menjelaskan secara luas tentang pihak sebagai lawan konsumen. Adapun pelaku usaha tersebut tidak hanya produsen

yang bersifat menghasilkan barang atau jasa. Pengertian pelaku usaha juga termasuk pihak rekanan dari produsen yang terikat melalui perjanjian. Adapun rekanan tersebut berfungsi untuk memasarkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen, antara lain agen, distributor, serta jaringan-jaringan yang melaksanakan.

Black's Law Dictionary memberikan definisi mengenai produsen, yaitu "*one who produces, brings forth or generates*"<sup>41</sup>.

Adapun kewajiban pelaku usaha dapat ditinjau dari Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;<sup>42</sup>
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

## **2. Perlindungan Hukum Konsumen Berdasarkan Tanggung Jawab Produsen**

Menurut Inosentius Samsul, sebelum lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tanggung jawab produk yang berlaku adalah tanggung jawab murni

---

<sup>41</sup> Henry Campbell Black, M.A, *Black's Law Dictionary*, seventh Edition

<sup>42</sup> Penjelasan Pasal 7 huruf c UU Perlindungan Konsumen adalah Pelaku usaha dilarang membedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membedakan mutu pelayanan kepada konsumen.

berdasarkan kesalahan yang didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum dan Pasal 1243 KUH Perdata mengenai kelalaian yang menyebabkan wanprestasi. Kedua dasar tuntutan tersebut menempatkan unsur kesalahan dan itikad tidak baik produsen sebagai faktor utama lahirnya tanggung jawab seperti halnya ketentuan Pasal 823 ayat (1) KUH Perdata Jerman dan Pasal 709 KUH Perdata Jepang.<sup>43</sup> Di samping kedua dasar tersebut, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat ketentuan lain yang menjadi dasar gugatan konsumen yaitu antara lain:

- Kesalahan atau kelalaian produsen untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama;
- Kesalahan atau kelalaian produsen berdasarkan kewajiban menyerahkan barang dalam keadaan yang baik;
- Perlindungan hukum berdasarkan kewajiban memberi ganti kerugian biaya dan bunga kepada debitur;
- Kelalaian produsen tidak menyerahkan hak milik atas barang dan menjamin kenikmatan atas suatu barang dan terhadap cacat-cacat.
- Kesalahan atau kelalaian produsen memenuhi kewajiban cacat tersembunyi, yang dapat mengakibatkan tidak dapat berfungsinya suatu barang.

Sementara itu tuntutan secara pidana dapat dilakukan dengan dasar :

- Perlindungan hukum berdasarkan ketentuan tidak memberitahukan keadaan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang;
- Menjual, menyerahkan suatu barang yang mempunyai sifat-sifat yang membahayakan;
- Kesalahan yang mengakibatkan orang lain meninggal;
- Kesalahan produsen menyebabkan orang lain mengalami luka berat;

---

<sup>43</sup> Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), h. 134.

- Produsen menjual barang palsu.<sup>44</sup>

Menurut Inosentius, gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum mampu memberikan perlindungan yang maksimal bagi konsumen, karena tuntutan tersebut tetap mendasarkan pada tiga faktor yang menjadi titik lemah prinsip tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari perspektif kepentingan konsumen, yaitu adanya unsur kesalahan, adanya hubungan kontrak, dan beban pembuktian pada konsumen. Faktor pertama, yaitu kesalahan, merupakan persyaratan mutlak dalam suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diperkuat oleh Mahkamah Agung dalam putusan atas perkara antara Hengkie Sulastio v. Mustafa Kemal dan Abdul Rasul. Dalam kasus tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: pertama, adanya perbuatan melawan hukum; kedua: perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum/undang-undang; ketiga: harus ada kesalahan dari si pelaku; keempat: harus ada kerugian yang timbul sebagai akibatnya.<sup>45</sup> Hubungan kontrak sebagai dasar hubungan hukum dalam sistem hukum perlindungan konsumen di Indonesia sangat kuat, sehingga dapat mempersempit pihak atau konsumen yang berhak untuk mengajukan gugatan. Sebagai contoh adalah kasus Ny. Lieu Tjiu Hoa, Achmad Kartawidjaya (A.Liong) v. Unda bin H. Marsan mengenai sengketa sewa beli; kasus gugatan perbuatan melawan hukum mengenai pemberian obat apotik yang tidak sesuai dengan resep dokter dalam kasus Alfian, Asfan, Zajadi ( Ahli Waris Alm. Mina (The Shi Ngo/Then Sie Ngo) v. Siti Amalia Santoso, Anton Sumitri, L.A Lesmana serta kasus gugatan Drs Janizal dkk vs PT Kentanik Super International.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 136.

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 138.

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 138. Dalam kasus Ny. Lieu Tjiu Hoa, Achmad Kartawidjaya (A. Liong) v. Unda bin H. Marsan, pihak tergugat mengajukan eksepsi bahwa karena pembayaran angsuran mobil telah diserahkan kepada Sdr. Rasiin bin Darkat, maka penggugat asli yang dalam hal ini adalah konsumen, tidak mempunyai hak lagi atas mobil tersebut. Oleh karena itu, maka hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat tidak ada lagi, sehingga tidak ada alasan bagi penggugat asli untuk

Kelemahan ketiga dalam prinsip tanggung jawab produsen adalah terkait dengan beban pembuktian yang menjadi tanggung jawab konsumen. Ketika konsumen menuntut ganti kerugian, konsumen yang telah menjadi korban kesalahan produsen masih harus membuktikan kesalahan produsen. Hal ini menempatkan konsumen pada posisi yang lemah dibandingkan dengan produsen karena korban (konsumen) pada umumnya memiliki keterbatasan kemampuan dalam membuktikan kesalahan produsen, disebabkan oleh konstruksi pembuktian dalam hukum perdata dan hukum acara perdata tersebut.<sup>47</sup> Dasar penuntutan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, terkait dengan prinsip pembuktian menurut KUH Perdata yang diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata, “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri, maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” Rumusan pasal ini sangat kabur sehingga tidak terdapat penegasan siapakah di antara pihak-pihak yang bersengketa itu yang mendapat beban pembuktian.<sup>48</sup> Rumusan pasal ini hanya menyebut 2 (dua) rupa pembuktian, yaitu: pertama, siapa yang mengajukan suatu hak atau untuk meneguhkan suatu hak menunjuk pada suatu peristiwa harus memberi pembuktian. Kedua, siapa yang membantah suatu hak (dengan menunjuk pada suatu peristiwa) juga harus memberi

---

menuntut tergugat asli I, II untuk mengembalikan kelebihan pembayaran. Sedangkan dalam kasus Alfian, Asfan, Zajadi v. Siti Amalia Santoso, Anton Sumitro, L.A Lesmana, tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa tidak ada hubungan hukum antara turut tergugat dengan permasalahan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (Point d’action point d’interet sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR). Turut Tergugat selama merawat Alm. Ibu Mina, sama sekali tidak melakukan kesalahan. Dengan demikian, tidak ada logika hukum atau tidak ada alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk memposisikan turut tergugat dalam perkara ini. Terakhir, dalam kasus Drs Janizal dkk vs PT Kentanik Super International, tergugat mengajukan dalil antara lain bahwa beberapa penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat karena antara mereka dengan diri tergugat tidak ada hubungan hukum karena tidak ada hubungan kontrak. Dalil ini kemudian dikabulkan oleh Pengadilan sehingga walaupun dalam pengertian konsumen secara luas para penggugat yang tidak mengikat kontrak diakui sebagai konsumen, namun dalam kasus ini tidak diakui dan tidak dapat mengajukan gugatan.

<sup>47</sup> A.Z Nasution, *Konsumen dan Hukum* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 172.

<sup>48</sup> Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hal. 194.

pembuktian. Prinsip hukum umum tersebut dapat diterapkan ke dalam semua peristiwa, termasuk dalam sengketa antara produsen dan konsumen.<sup>49</sup>

Kekaburan rumusan BW tentang pembuktian, kemudian melahirkan beberapa teori, yaitu teori subyektif, teori obyektif dan teori kepatutan.<sup>50</sup> Teori subyektif mengatakan: siapa yang menuntut suatu hak subyektif harus membuktikan adanya hak itu dan siapa yang menentang hak itu harus membuktikan tidak adanya hak itu. Jadi pihak penggugat harus membuktikan adanya fakta-fakta yang menimbulkan hak itu dan tergugat harus membuktikan adanya fakta-fakta yang meniadakan hal itu. Teori obyektif menganut prinsip bahwa penggugat harus membuktikan adanya fakta-fakta yang oleh hukum obyektif digantungkan timbulnya akibat-akibat hukum sebagaimana dimaksud oleh fakta-fakta yang ada. Sedangkan teori kepatutan berarti bahwa hakim harus mengadakan pembagian pembuktian berdasarkan keadilan.<sup>51</sup>

Dalam sengketa konsumen, hakim dapat saja menerapkan teori kepatutan dalam hal pembuktian. Namun, penulis berpendapat bahwa teori-teori pembuktian yang dianut dalam KUH Perdata tersebut di atas pada prinsipnya suatu tanggung jawab berdasarkan prinsip adanya kesalahan. Artinya, bahwa siapapun yang dibebani tanggung jawab pembuktian, dasarnya adalah tetap pada ada atau tidaknya kesalahan.

Contoh lain tentang sistem tanggung jawab produk berdasarkan kesalahan dalam hukum perlindungan konsumen adalah pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.<sup>52</sup> Pasal 41 ayat (3) dan (4) Undang-undang tersebut menyatakan :

“(3) Dalam hal terbukti bahwa pangan olahan yang diedarkan dan dikonsumsi tersebut mengandung bahan yang dapat merugikan dan atau membahayakan

---

<sup>49</sup> *Ibid.* h. 195.

<sup>50</sup> *Ibid.* h. 196.

<sup>51</sup> *Ibid.* h. 196.

<sup>52</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pangan*, Undang-Undang No. 7, LN. No. 99 Tahun 1996, TLN No. 3656.

kesehatan manusia atau bahan lain yang dilarang, maka badan usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti segala kerugian yang secara nyata ditimbulkan.”

- “(4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal badan usaha dan atau orang perseorangan dalam badan usaha dapat membuktikan bahwa hal tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaiannya, maka badan usaha dan atau orang perorangan dalam badan usaha tidak wajib mengganti kerugian.”

Penjelasan kedua Pasal tersebut masing-masing sebagai berikut:

- “(3) Pembuktian di sini terutama dilakukan secara laboratories, tapi tidak menutup penggunaan cara pembuktian lain dengan tetap melindungi kepentingan pihak yang beritikad baik.”

- “(4) Tergugat mempunyai hak untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah, atau bahwa alasan yang mendasari gugatan bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya, atau bahwa kerugian yang diderita penggugat diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak lain.”

Bahkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal tidak dicantumkan tanggung jawab perdata. Dari rumusan peraturan perundang-undangan dan contoh-contoh kasus di atas penulis berkesimpulan bahwa sistem tanggung jawab sebelum Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah murni berdasarkan unsur kesalahan.

### **3. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana prinsip tanggung jawab dalam perlindungan konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Untuk itu maka terlebih dahulu diadakan penelaahan

terhadap pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat tiga pasal yang mengatur mengenai tanggung jawab produk yaitu antara lain Pasal 19, Pasal 23 dan Pasal 28. Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan tanggung jawab produsen sebagai berikut:

- (1) Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Ketentuan Pasal 19 kemudian dikembangkan pada Pasal 23 yang menyatakan: “Pelaku usaha yang menolak dan/atau memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) , dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Rumusan Pasal 23 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen nampaknya muncul berdasarkan dua kerangka pemikiran, yaitu pertama, bahwa Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menganut prinsip praduga lalai/bersalah (*presumption of negligence*). Prinsip ini berangkat dari asumsi bahwa apabila produsen tidak melakukan, maka konsumen tidak mengalami kerugian, atau dengan rumusan lain, apabila konsumen mengalami kerugian, berarti produsen melakukan kesalahan. Sebagai konsekuensi dari prinsip ini maka Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 menetapkan batas waktu pembayaran ganti kerugian 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Dilihat dari konteks Pasal 23, maka batas waktu 7 (tujuh) hari tidak dimaksudkan untuk menjalani proses pembuktian tetapi hanya memberikan kesempatan kepada produsen untuk membayar atau mencari solusi lain, termasuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan.<sup>53</sup> Pemikiran bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) menganut asas praduga tidak bersalah setidaknya didasarkan pada perbedaan rumusan dengan Pasal 1365 KUH Perdata yaitu:

- Pertama, bila Pasal 1365 KUH Perdata secara tegas menyatakan prinsip tanggung jawab karena kesalahan atau karena kelalaian seseorang maka sebaliknya Pasal 19 ayat (1) tidak mencantumkan kata kesalahan. Dalam hal ini, Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa tanggung jawab produsen muncul apabila konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk yang diperdagangkan.
- kedua, Pasal 1365 KUH Perdata tidak mengatur jangka waktu pembayaran, sedangkan Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan jangka waktu pembayaran, yaitu 7 hari.

---

<sup>53</sup> Inosentius Samsul, *op.cit.*, hal. 145.

Pemikiran kedua yang terkandung dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah produsen tidak membayar ganti kerugian dalam batas waktu yang telah ditentukan. Sikap produsen ini membuka peluang bagi konsumen untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan atau penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ketentuan lanjutan yang relevan dan signifikan dengan Pasal 23 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah rumusan Pasal 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut: “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.” Rumusan pasal inilah yang kemudian dikenal dengan sistem pembuktian terbalik. Menurut Inosentius Samsul, rumusan Pasal 23 memperlihatkan bahwa prinsip tanggung jawab yang juga dianut dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) yang merupakan modifikasi dari prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik. Berdasarkan pendapat Inosentius, prinsip ini berbeda dengan prinsip tanggung jawab mutlak sebagaimana telah diterapkan dalam undang-undang di bidang lingkungan hidup seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diganti oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.<sup>54</sup> Ketiga Undang-undang tersebut memasukkan beberapa kualifikasi seperti “menggunakan bahan berbahaya”, “bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan”, “membayar seketika”, atau dalam

---

<sup>54</sup> Inosentius Samsul, *op.cit*, hal. 145.

Undang-Undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif yang menggunakan kata-kata “memikul tanggung jawab secara mutlak” dan “batas-batas jumlah maksimum”.



### **BAB III**

## **HUBUNGAN HUKUM PELAKU USAHA DAN KONSUMEN DALAM INDUSTRI OTOMOTIF**

#### **A. Sejarah dan Perkembangan Industri Otomotif Indonesia**

Dinamika industri otomotif Indonesia berjalan seiring dengan kebijakan Pemerintah, perkembangan teknologi, serta kondisi ekonomi yang terjadi, berikut perkembangannya<sup>55</sup>:

Diawali tahun 1969, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan mengeluarkan peraturan bersama tentang impor kendaraan bermotor, baik dalam keadaan utuh (*completely built up*, CBU) ataupun terurai (*completely knocked down*, CKD) serta tentang industri perakitan dan keagenan. Pada saat itu mulai bermunculan industri perakitan serta industri-industri pendukung seperti suku cadang, pengecatan, baterai (*accu*). Industri lokal sudah sanggup memproduksi *jigs and fixtures*, serta melakukan proses pengecatan, las, *trimming* dan *metal finishing*.

Di-era tahun 70-an yaitu tahun 1971, PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors, agen merk Mitsubishi, muncul sebagai perusahaan pertama yang mengantongi izin sebagai agen pemegang merk (APM). Dalam tahun ini pasar kendaraan bermotorpun mulai menggeliat, dengan penjualan tahunan sekitar 50.000 unit. Kemudian pada tahun 1974, Pemerintah menerbitkan peraturan yang menyetop impor kendaraan CBU dengan maksud untuk mendorong industri dalam negeri. Impor CBU hanya boleh dilakukan oleh APM yang sudah sanggup memproduksi suku cadang.

Selanjutnya, Pemerintah mengeluarkan paket peraturan yang dikenal sebagai Program Penanggalan Komponen. Salah satu tujuan paket program ini adalah pengenalan pajak impor tinggi terhadap kendaraan yang belum menggunakan suku cadang buatan dalam negeri.

Pada masa-masa itu terdapat 35 merek kendaraan di pasar nasional, tetapi daya beli masyarakat masih rendah akibat kondisi ekonomi nasional yang baru mulai

---

<sup>55</sup> Gaikindo Profile Book, *Milestone of Indonesia Automotive Industries*, The Association of Indonesia Automotive Industries, hal 20-22.

bangkit. Pemerintah mengutamakan pengembangan kendaraan minibus (multi-purpose vehicle, MPV) dengan menggunakan pajak rendah untuk beberapa model seperti Toyota Kijang dan Mitsubishi Colt T-210, dan mengenakan pajak tinggi untuk jenis sedan. Pasar kendaraan nasional juga mulai merambat naik sebanyak 72.000 unit pada tahun 1976 dan 103.000 unit pada 1979.

Tahun 1983, untuk mendorong industri komponen lokal, Pemerintah menerbitkan Program Penanggalan Komponen Jilid dua. Ada pajak tinggi bagi sejumlah impor komponen. Industri pendukung mulai mampu memproduksi beberapa komponen penting seperti transmisi, kopling dan mesin.

Pemerintah mengganti Program Penanggalan Komponen dengan Program Insentif yang disebut dengan Paket Kebijakan Otomotif 1993. Industri kendaraan bermotor bisa menentukan komponen untuk diproduksi sendiri, dan untuk itu mereka mendapatkan potongan pajak impor, bahkan penghapusan sama sekali, tergantung seberapa banyak kandungan lokal pada kendaraan yang diproduksinya.

Di tahun 1996, Pemerintah memutuskan mempercepat Program Intensif dan menggulirkan Program Kendaraan Nasional<sup>56</sup>. Inti dari program ini untuk mendapatkan potongan atau bahkan pembebasan bea impor, perusahaan otomotif harus memiliki kandungan lokal 20 % di tahun pertama produksi, 40% di tahun kedua, dan 60% ditahun ketiga. Program Kendaraan Nasional juga mencakup produksi Timor serta merk lain seperti Maleo, Perkasa, Kancil, dan Astra. Sempat berjalan tetapi program ini berhenti sebentar kemudian. Pada masa itu terdapat 20 merk meramaikan pasar domestik.

Krisis keuangan terjadi tahun 1997 yang memporak-porandakan ekonomi Asia, tak terkecuali Indonesia yang menderita paling parah dan perlu waktu lama untuk pulih.

---

<sup>56</sup> Inpres Nomor 2 tahun 1996 yang berisi Instruksi Presiden kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mewujudkan industri kendaraan nasional. Inpres tersebut menyatakan bahwa kendaraan nasional adalah kendaraan yang menggunakan merek yang diciptakan sendiri, perusahaan produsennya 100% dimiliki orang Indonesia, proses produksinya dilakukan di wilayah Indonesia, dan mampu memenuhi persyaratan tentang kandungan lokal 20% pada tahun pertama, 40% pada tahun kedua, 60% pada tahun ketiga.

Nilai tukar Rupiah anjlok drastis dari 2.500 per dolar AS menjadi 17.000 per dolar AS. Industri dan pasar otomotif nasional tidak luput dari krisis, sehingga setelah sempat mencapai rekor penjualan 392.000 unit, kemudian menurun sampai dengan 58.000 unit pada tahun 1998.

Diera pasar global, tahun 1999, ditandai dengan langkah Pemerintah menandatangani Paket Kebijakan Otomotif 1999 untuk mendorong ekspor produk-produk otomotif juga untuk mendorong kebangkitan kembali pasar nasional melalui peningkatan produksi oleh industri pendukung otomotif. Program Insentif belakangan tidak lagi diberlakukan dan bea impor turun dibawah 50% dari sebelumnya, yang mengakibatkan kendaraan CBU banyak mengalir ke Indonesia.

Di periode tahun 2000-2005, Penjualan tahunan naik dari 94.000 unit pada 1999 menjadi 301.000 unit pada 2000, menyusul kebijakan Pemerintah membuka pasar domestik untuk produk impor.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup menerbitkan peraturan tentang penggunaan standar emisi Euro-2 bagi kendaraan bermotor Indonesia. Yang mulai efektif pada 1 Januari 2005, dan 1 Januari 2007 untuk kendaraan yang sedang diproduksi saat itu.

Di periode tahun 2006-2008, Pemeintah menerbitkan kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak sampai 120%, ini berpengaruh terhadap performa pasar domestik, tetapi kemudian pulih kembali. Sampai terjadi krisis keuangan global, tidak mempengaruhi penjualan secara signifikan dan pada tahun 2008, terjadi ekspor kendaraan dan Indonesia tampil sebagai salah satu kekuatan otomotif ASEAN selain Thailand dan Malaysia.

## **B. Hubungan Hukum Pelaku Usaha Industri Otomotif**

### **1. Regulasi yang berkaitan dengan Kendaraan Bermotor**

Pada umumnya bisnis otomotif di Indonesia diawali dengan pemberian wewenang/ kuasa dari Prinsipal atau pemegang merek yang disebut dengan Agen Tunggal Pemegang Merek. Penunjukkan atau pengangkatan Agen yang bertindak mewakili kepentingannya dalam melaksanakan pembelian atau penjualan (termasuk kegiatan penelitian pasar dan promosi) atau untuk memproduksi suatu jenis barang disuatu tempat, biasanya dilakukan dengan perjanjian yang lahir berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, Perusahaan yang melakukan penunjukkan itu lazim disebut prinsipal dan pihak yang menerima atau yang menyetujui penunjukkan itu disebut Agen<sup>57</sup>.

Penggunaan Agen ini umumnya memberikan hak untuk menjual, membeli, atau memproduksi/merakit) kepada Agen (secara monopoli) di suatu tempat atau wilayah tertentu atas nama prinsipalnya.

Untuk Prinsipal yang berada diluar negeri, lembaga keagenan ini sangat bermanfaat, terutama bagi agen yang prinsipalnya ada diluar negeri. Karena agen tersebut adalah saluran distribusi tetap bagi barang dari luar negeri ke Indonesia. Melalui kegiatan usaha keagenan ini dapat diharapkan antara lain<sup>58</sup> :

- a. Kelancaran pengadaan barang dan pelayanan purna jualnya lebih terjamin;
- b. Memberikan kesempatan kerja dan berusaha;
- c. Mendorong investasi dan perkembangan industri dalam negeri;
- d. Mendorong peningkatan ekspor, karena adanya jaminan pengadaan barang dari principal terutama untuk barang modal dan bahan baku yang dibutuhkan untuk kegiatan ekspor.

Kemudian antara Agen dengan Penyalur Utama (*Main Dealer*) dibuat perjanjian *dealership*, disini agen bertindak untuk dan atas nama Prinsipal berdasarkan wewenang/kuasa dari prinsipalnya. Prinsipal akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan agen tunggal, sepanjang tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak agen tunggal tersebut dilakukan dalam batas-batas wewenang yang diberikan.

---

<sup>57</sup>I Ketut Oka Setiawan, Lembaga Keagenan dalam perdagangan dan pengaturannya di Indonesia, Jakarta, Ind-Hill-Co,h.1

<sup>58</sup> Ibid, h.2

Dengan perkataan lain apabila seorang agen tunggal dalam bertindak melampaui batas wewenangnya maka ia yang bertanggung jawab secara sendiri atas tindakan-tindakan tersebut (baik dilakukan dengan sengaja maupun atas kelalaiannya).

Perbuatan apa saja yang harus dilakukan oleh agen tunggal untuk prinsipalnya, diatur dalam perjanjian distributor.

Dikarenakan perusahaan asing tidak dapat mendirikan perusahaan retail penjualan langsung<sup>59</sup>, Dealer adalah perusahaan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri, membeli dari distributor dan menjual kembali kepada konsumen untuk kepentingan sendiri, distributor tidak selalu mengetahui konsumen akhir dari produk-produknya, bertanggung jawab atas keamanan pembayaran barang-barangnya.

Keagenan tunggal di sektor perindustrian secara khusus diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian, bahwa pengangkatan/penunjukkan suatu perusahaan nasional oleh prinsipal (asing) wajib dilakukan dengan suatu perjanjian yang bersifat eksklusif, untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan sifat dan tujuan penggunaan barang-barang modal dan barang-barang industri tertentu yang menjadi obyek perjanjian. Jangka waktu untuk suatu keagenan tunggal ditentukan paling kurang 3 (tiga) tahun, dan bagi keagenan yang menjurus kepada perakitan dan pembuatan, ditetapkan jangka waktunya paling sedikit 5 (lima) tahun<sup>60</sup>.

Agan tunggal wajib dalam bentuk badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam perkembangannya, telah diatur dalam Peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan<sup>61</sup> mengenai batasan-batasan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan pertimbangan dalam konsiderans butir b dan c bahwa era globalisasi dan pasar bebas memberi kesempatan yang sama bagi pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pemasaran barang dan/atau jasa guna terciptanya iklim usaha yang kondusif dan pengendalian distribusi barang

---

<sup>59</sup> Daftar Negatif Investasi,

<sup>60</sup> Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 295/M/SK/1982, pasal 22.

<sup>61</sup> Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 11/M-DAG/PER/3/2006

dan/atau jasa secara tertib dan lancar, melalui agen dan/atau distributor, diarahkan untuk memberikan perlindungan konsumen, serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha maka perlu diatur tanda pendaftaran agen atau distributor barang dan/atau jasa.

Dalam Peraturan ini membedakan pengertian prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Prinsipal dibedakan menjadi prinsipal produsen dan prinsipal supplier. Definisi dari Prinsipal produsen adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, berstatus sebagai produsen yang menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal untuk melakukan penjualan atas barang hasil produksi dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Prinsipal supplier adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh prinsipal produsen untuk menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal sesuai kewenangan yang diberikan oleh prinsipal produsen.

Kemudian dikenal Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya. Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Agen Tunggal adalah perusahaan perdagangan nasional yang mendapatkan hak eksklusif dari prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya agen di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu.

Distributor Tunggal adalah perusahaan perdagangan nasional yang mendapatkan hak eksklusif dari prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya distributor di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu. Sub Agen adalah

perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan penunjukan atau perjanjian dari agen atau agen tunggal untuk melakukan pemasaran. Sub Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan penunjukan atau perjanjian dari distributor atau distributor tunggal untuk melakukan pemasaran.

Secara skema mata rantai pola distribusi yang berlaku secara umum :

Produsen/Prinsipal    Produsen/Prinsipal    Supplier-----Agen/Agen    Tunggal-----  
 Distributor/Distributor Tunggal----Sub Distributor-----Retailer-----Konsumen

Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 tentang ketentuan Umum di Bidang Impor, kegiatan Impor diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang ke dalam wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Dalam suatu kegiatan import kendaraan CBU, ada pembatasan khusus mengenai Importir, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian No.230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang diatur Tata Niaga Impornya. Dalam Pasal 6 ayat 2 keputusan tersebut dijelaskan bahwa apabila produk yang diimport adalah kendaraan CBU yang tipe dan mereknya belum diproduksi dalam negeri, maka import hanya dapat dilakukan oleh Importir Terbatas atau Agen Tunggal. Importir Terbatas itu sendiri adalah Importir yang memiliki Angka Pengenal Impor Umum (API-U) yang mendapat tugas khusus untuk mengimport barang tertentu yang diarahkan pemerintah.

Khusus dalam CBU ini, ada 2 macam importir yang memegang peranan. Yang pertama adalah Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), yang merupakan agen langsung dari pihak Prinsipal dengan siapa ia mengadakan transaksi impor. Apabila import ini dilakukan oleh ATPM yang berwenang, maka tentunya tidak timbul suatu permasalahan yang berarti, karena selaku ATPM, maka importir ini

memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar untuk menjaga nama baik dari si Principal, termasuk diantaranya memberikan layanan purna jual atas produk kendaraan yang dijualnya. Yang kedua adalah Importir Umum, dimana biasanya importir-importir ini hanyalah individu-individu yang hanya memasukkan produk kepasar Indonesia dengan tujuan uang semata. Sehingga biasanya mereka tidak memberikan suatu pelayanan Purna Jual. Sebagaimana yang telah saya jelaskan diatas, biasanya pihak konsumen, kurang memahami pihak importir ini, apakah selaku ATPM atau Importir Umum. Tentu saja pihak Importir Umum tidak akan menceritakan kepada calon konsumennya mengenai klasifikasi perbedaan Importir Umum dengan ATPM. Hal ini mengakibatkan banyaknya konsumen yang tidak mengetahui jaminan layanan purna jual yang sudah merupakan hak dari konsumen pembeli barang.

## 2. Permasalahan Umum dalam Industri Otomotif

Masalah tanggung jawab hukum sehubungan dengan produk otomotif, menurut Mike David dalam makalah *Recognizing and Preserving Auto Product Liability Case*<sup>62</sup>, umumnya dikategorikan dalam beberapa hal :

1. Masalah Iklan/Public Relations.  
Apakah ada Perbuatan atau keadaan yang menimbulkan praktek-praktek pemasaran negatif. Terjadi apabila dalam perdagangan, pihak produsen atau penjual memasarkan barangnya dengan cara-cara yang tidak wajar, menyesatkan atau bahkan menipu sehingga dapat merugikan konsumen. Atau dapat pula pemasaran dilakukan dalam bentuk iklan yang berlebihan.
2. Cacat Produk yang menyebabkan kecelakaan, yang termasuk didalamnya tidak berfungsinya seat belt dan kerusakan pada airbag.
3. Informasi Design, termasuk ataupun alternatif atau modifikasi design pada kendaraan yang dapat bermanfaat bagi keamanan konsumen.<sup>63</sup>
4. Administrasi Pembelian dan Leasing

<sup>62</sup> Mike Davis, "Recognizing and Preserving Auto Product Liability Cases",

<sup>63</sup> Kent Mihus, "Automotive Defect Claims and Products Liability", <http://www.hg.org/article.asp> diakses tanggal 30 December 2010.

## 5. Garansi Produk

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) *BW*. bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sedangkan *arrest* H.R. di Negari Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap itikad baik dalam tahap pra perjanjian, bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asas itikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. Begitu pentingnya itikad baik tersebut, sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak, atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan itikad baik.

Mahkamah Agung di Jerman mempertimbangkan bahwa apabila ditetapkan syarat-syarat umum mengenai perjanjian maka kebebasan berkontrak dianggap ada sejauh kebebasan ini mengenai isi perjanjian menurut ukurannya sendiri<sup>64</sup>, yaitu berdasarkan itikad baik dengan kewajiban untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan pihak lawan dalam perjanjian pada awal penyusunan syarat-syarat perjanjian itu. Apabila satu pihak hanya mengajukan kepentingan-kepentingan sendiri, maka ia menyalahgunakan kebebasan dalam membuat perjanjian. Kedua keputusan tersebut menunjukkan bahwa itikad baik menguasai para pihak pada periode pra perjanjian, yaitu dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain.

Putusan pengadilan Inggris yang menyatakan bahwa apabila orang memiliki pengetahuan khusus (ahli) memberikan keterangan kepada pihak lain dengan maksud mempengaruhi pihak lain supaya menutup perjanjian dengannya, maka dia wajib

---

<sup>64</sup> J.M. van Dunne dan Van der Burght, Gr, *Perbuatan Melawan Hukum*, Dewan kerja Sama ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia, proyek hukum perdata, (Ujung Pandang, 1988), h 15.

untuk berhati-hati bahwa keterangan-keterangannya adalah benar dan dapat dipercaya, juga terkait dengan itikad baik. Asas sikap berhati-hati tersebut merupakan perkembangan asas itikad baik. Berdasarkan asas sikap hati-hati dalam perjanjian tersebut dapat disimpulkan adanya beberapa kewajiban seperti kewajiban meneliti, kewajiban untuk memberi keterangan, kewajiban untuk membatasi kerugian, kewajiban untuk membantu perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian, kewajiban untuk menjauhkan diri dari persaingan, kewajiban untuk memelihara mesin-mesin yang dipakai dan sebagainya. Rumusan tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan hubungannya dengan kewajiban berhati-hati di luar perjanjian serta untuk mencegah kesalahpahaman tentang pengertian itikad baik.

Untuk masalah gugatan konsumen yang terjadi di Indonesia, berdasarkan jenis produk kendaraan tersebut adalah Impor kendaraan CBU (*Completely Built Up*) built-up atau importer dan jenis produk CKD (*Completely Knock Down*). Khusus dalam CBU ini, ada 2 (dua) jenis importir yang memegang peranan. Yang pertama adalah Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), yang merupakan agen langsung dari pihak Prinsipal dengan siapa ia mengadakan transaksi impor. Apabila impor ini dilakukan oleh ATPM yang berwenang, maka tentunya tidak timbul suatu permasalahan yang berarti, karena selaku ATPM, maka importir ini memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar untuk menjaga nama baik dari si Prinsipal, termasuk diantaranya memberikan layanan purna jual atas produk kendaraan yang dijualnya. Yang kedua adalah Importir Umum, dimana biasanya importir-importir ini hanyalah individu-individu yang hanya memasukkan produk kepasar Indonesia dengan tujuan uang semata. Sehingga biasanya mereka tidak memberikan suatu pelayanan Purna Jual.

Untuk masalah konsumen otomotif yang terjadi di Indonesia, berdasarkan pembelian dari jenis produk kendaraan tersebut adalah Impor kendaraan CBU (*Completely Built Up*) built-up atau importer dan jenis produk CKD (*Completely Knock Down*) Khusus dalam CBU ini, ada 2 macam importir yang memegang peranan. Yang pertama adalah Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), yang merupakan agen langsung dari pihak Prinsipal dengan siapa ia mengadakan transaksi impor. Apabila import ini dilakukan oleh ATPM yang berwenang, maka tentunya

tidak timbul suatu permasalahan yang berarti, karena selaku ATPM, maka importir ini memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar untuk menjaga nama baik dari si Principal, termasuk diantaranya memberikan layanan purna jual atas produk kendaraan yang dijualnya. Yang kedua adalah Importir Umum, dimana biasanya importir-importir ini hanyalah individu-individu yang hanya memasukkan produk kepasar Indonesia dengan tujuan uang semata. Sehingga biasanya mereka tidak memberikan suatu pelayanan Purna Jual.

Hal ini sebenarnya merupakan hal yang harus diinformasikan sehingga konsumen sadar dengan resiko pembelian kendaraan tersebut. Sebagai contoh, kendaraan yang sekarang ini dipajang di outlet-outlet Auto Mall, kawasan Bisnis Sudirman, diantaranya Lamborghini, Ferrari, Porsche, dan sejenisnya, yang memiliki struktur badan kendaraan yang tidak sesuai dengan kondisi jalan-jalan yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan tersebut.

Dalam hal ini, tentu saja pihak penjual tidak dapat dengan mudah mengatakan bahwa kalangan pembeli seharusnya sudah menyadari akan kekurangan dari kendaraan mewah tersebut, yaitu kurangnya kendaranitas dikarenakan struktur bodi kendaraan yang dikatakan *future oriented*. Sebenarnya ini harus disadari oleh pihak penjual, bahwa menjual suatu produk dengan suatu asumsi bahwa konsumen sudah harus paham dengan kondisi dan keadaan barang, adalah hal yang salah. Sekecil apapun informasi harus diberitahukan kepada konsumen. Karena hal tersebut adalah merupakan Hak dari Konsumen untuk memperoleh Informasi.

Kerugian lainnya, yaitu *spare-part/* suku cadang kendaraan tersebut tidak mudah didapat di pasaran Indonesia. Hal ini akan menimbulkan kesulitan tersendiri bagi si pemilik kendaraan, apabila pada suatu saat terjadi kerusakan pada kendaraan, sehingga membutuhkan adanya penggantian suku cadang. Banyak terjadi kasus, dimana si pemilik kendaraan harus menunggu 3 – 5 bulan hanya untuk mendapatkan suku cadang original kendaraan tersebut. Biasanya hal-hal tersebut tidak diceritakan pada saat konsumen akan membeli kendaraan, karena yang dipamerkan adalah keunggulan dari kendaraan CBU tersebut dibandingkan dengan kendaraan lainnya,

misalnya dari kecepatan, struktur kendaraannya, aselerasinya, serta kemewahan interiornya.

### **3. Tanggung jawab Produk Pada Pelaku Usaha Industri Otomotif**

Berdasarkan skema mata rantai pola distribusi yang berlaku diatas yang dapat dikategorikan sebagai Pelaku Usaha adalah Produsen/Prinsipal Produsen/Prinsipal Supplier, Agen/Agen Tunggal, Distributor/Distributor Tunggal, Sub Distributor dan Retailer.

Demikian halnya dalam UUPK memberi pengaturan tentang “Pelaku Usaha”, karena nampaknya UUPK ini ingin menghindari penggunaan kata Produsen, yang dianggap dapat membatasi pengertian yang ingin dicapai oleh UUPK ini. “Pelaku Usaha” dianggap memiliki makna yang lebih luas dibanding produsen, karena dapat mencakup kreditur (penyedia dana), produsen, penyalur, penjual, bahkan untuk kasus-kasus tertentu juga mencakup perusahaan media periklanan.

Dalam UUPK, terdapat pasal yang secara tegas mengatur mengenai kegiatan impor dan memberikan tanggung jawab kepada Importir. Dalam Pasal 21 ayat 1 diatur mengenai kewajiban importir yang dianggap bertanggung jawab selaku pembuat barang yang diimpor apabila kegiatan impor tersebut tidak dilakukan oleh Agen atau perwakilan produsen luar negeri.

Lebih lanjut pasal 25 ayat 1 menyatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya satu tahun, wajib menyediakan suku cadang dan atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Dan berdasarkan ayat 2 pasal yang sama, pelaku usaha harus bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang

dan/atau fasilitas perbaikan serta tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan dan/atau garansi yang diperjanjikan.

Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa tanggung jawab importir atas kendaraan CBU yang dijualnya mengikat importir tersebut sebagai “produsen” dari kendaraan tersebut dan memiliki tanggungjawab atas produk yang dijualnya. Tanggung jawab itu diikuti dengan kewajiban untuk menyediakan suku cadang dan fasilitas purna jual. Jadi Importir memiliki apa yang disebut *Product Liability* (tanggung jawab produk). *Product Liability* ini sendiri sebenarnya muncul untuk memberikan tanggung jawab kepada Produsen pembuat barang/ penyedia jasa, apabila barang atau jasa yang diberikannya menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen. *Product liability* ini mengharuskan pihak importir selaku “produsen” dari kendaraan CBU memberikan jaminan apabila ada kerugian yang diakibatkan karena adanya cacat yang melekat pada kendaraan CBU. Pengertian cacat itu sendiri dapat berupa cacat dalam konstruksi, Desain dan/atau pelabelan. Dengan adanya *product liability* ini secara otomatis membuat importir tidak dapat lepas tangan atas produk yang dijualnya, dengan menyatakan bahwa yang bertanggung jawab adalah pihak produsen asli dari kendaraan CBU tersebut, sehingga menolak untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan memberikan layanan purna jual.

Layanan purna jual yang diatur dalam pasal ini, secara hukum membebaskan kewajiban kepada pihak Importir, untuk memberikan kepastian pelayanan dalam hal :

1. Memberi ganti rugi jika barang atau jasa yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian semula.
2. Memberikan layanan perbaikan dan servis secara cuma-cuma selama jangka waktu tertentu sesuai dengan garansi produk yang diberikan.
3. Menjamin tersedianya suku cadang yang cukup dan merata untuk produk-produk yang dijualnya.

Dari ketentuan-ketentuan ini, maka dapat dikatakan setiap kendaraan CBU akan memperoleh pelayanan purna jual, harus dijamin dan diberikan oleh pihak Importir. *Tanggung jawab mutlak (strict Liability)*

Dalam hal terjadinya pelanggaran kewajiban Importir selaku “produsen” kendaraan CBU baik itu dalam hal penolakan pemberian layanan purna jual ataupun penyediaan suku cadang, pihak konsumen dapat mengajukan tuntutan yang didasarkan pada pengaturan ketentuan *product liability* ini. Namun sebagaimana mana umumnya, prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum pidana ataupun perdata, terhadap pihak importir tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan unsur kesalahan serta melawan hukum yang dilakukannya, baru dapat diajukan gugatan ganti rugi dengan dasar perbuatan melawan hukum.

Dalam Pasal 1365 KUHPer, khususnya, diatur mengenai gugatan perbuatan melawan hukum ini. Dalam pasal tersebut, guna dipenuhinya gugatan perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi 4 (empat) unsur pokok, yaitu :

1. Adanya suatu perbuatan

Dalam hal ini, tentu harus terlebih dahulu adanya suatu penolakan atau perbuatan tidak melakukan sesuatu. Penolakan disini, tentu penolakan untuk memberikan layanan purna jual serta melakukan perbaikan-perbaikan yang seharusnya dilakukan ataupun pemberian servis berkala atas kendaraan CBU, sedangkan perbuatan tidak melakukan sesuatu diartikan sebagai tidak dilakukan penyediaan suku cadang /spare part atas produk-produk kendaraan impor CBU tersebut, dan mengharuskan pemilik untuk mencari sendiri suku cadang tersebut di pasaran.

2. Adanya unsur kesalahan

Kesalahan ini diartikan sebagai unsur yang bertentangan dengan hukum. Hukum disini tidak terbatas hanya pada undang-undang saja, tapi juga pada kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Dalam kasus ini, adanya pelanggaran atas pasal 7 UUPK, dimana seharusnya pihak Importir selaku “produsen” dari kendaraan impor CBU, memberikan jaminan mutu serta perbaikan dan pemeliharaan/ purna jual ditambah lagi adanya *product liability* atas barang yang dijualnya.

3. Adanya kerugian yang diderita

Juga harus dibuktikan bahwa adanya kesalahan tersebut secara nyata telah menimbulkan suatu kerugian kepada pemilik kendaraan impor CBU, secara nyata/riil. Kerugian yang didasarkan pada suatu asumsi yang akan terjadi dimasa datang tidak dapat dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini.

4. Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian.

Lebih lanjut, pihak pemilik juga harus membuktikan adanya suatu garis penghubung antara kesalahan yang dilakukan oleh importir mengakibatkan terjadinya kerugian pada pihaknya.

Namun demikian Pasal 25 ayat 2 UUPK menyebutkan bahwa dalam hal pihak Pelaku Usaha tidak menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan, maka ia bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh konsumen, setinggi-tingginya Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta*), dan gugatan tersebut harus diajukan paling lambat 4 (empat) tahun sejak barang tersebut dibeli atau setelah masa garansi tersebut berakhir. Disini berarti adanya pembatasan waktu pengajuan gugatan serta nilai ganti rugi yang harus dibayarkan oleh importir.

Memang hal yang demikian dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran hak dari konsumen, karena kalau kita lihat secara realitas, harga kendaraan impor CBU, sangat jauh dari nilai ganti rugi maksimum yang diperkenankan UUPK. Hal ini tentu membawa suatu konsekuensi kerugian bagi pihak konsumen atas ganti kerugian yang dideritanya.

## BAB IV

### ANALISA GUGATAN KONSUMEN

#### A. Penyelesaian Sengketa Secara Umum

Konsumen sering dihadapkan dengan berbagai ketidakpuasan terhadap produk yang mendorong konsumen untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa melalui jalur hukum.

Dalam UU Perlindungan Konsumen, mengenai penyelesaian sengketa diatur sebagai berikut<sup>91</sup>:

##### 1. Penyelesaian Melalui Pengadilan

Dalam hal konsumen merasa hak-haknya dilanggar oleh pelaku usaha sehingga timbul sengketa konsumen, maka konsumen berhak agar hak-haknya yang dilanggar tersebut dipulihkan oleh pelaku usaha. Hal ini diatur dalam Pasal 46 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen dimana disebutkan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha adalah sebagai berikut:

a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan

Dari Pasal ini dapat disimpulkan bahwa Penggugat yang dimaksud adalah setiap orang atau ahli waris dari orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dimasyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama

Gugatan yang diajukan oleh perwakilan kelompok konsumen dikenal dengan istilah *Class Action*. *Class Action* tersebut merupakan instrumen hukum yang dapat menjamin ganti kerugian yang bersifat masal.<sup>92</sup> Selanjutnya pada bagian penjelasan

---

<sup>91</sup> Masalah tentang penyelesaian sengketa diatur dalam Bab X yang terdiri dari tempat Pasal yang dimulai dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 UU PK.

<sup>92</sup> Inosentius Samsul, *op.cit.*, hal. 211.

dari Pasal 46 ayat 1 disebutkan bahwa gugatan kelompok harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satunya adalah adanya bukti transaksi.

c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya

Hak mengajukan gugatan yang dimiliki oleh lembaga swadaya masyarakat dikenal dengan istilah *Legal Standing*. *Legal Standing* merupakan upaya peningkatan perlindungan terhadap konsumen, karena dengan adanya *Legal Standing* yang diakui oleh UU Perlindungan Konsumen maka lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha yang menurut pandangan lembaga swadaya masyarakat memiliki kecenderungan untuk menimbulkan kerugian bagi konsumen (*potential lost*). Menurut Mas Ahmad Sentosa, dalam suatu gugatan yang didasarkan *Legal Standing*, hakim perlu mengecualikan asas *point the interest, point the action* (gugatan perdata dapat diajukan jika ada kepentingan langsung terhadap perkara) hal ini dikarenakan bahwa gugatan *Legal Standing* menyangkut kepentingan umum.<sup>93</sup>

d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit

Selain pihak-pihak sebagaimana tersebut diatas pemerintah juga merupakan pihak yang diakui untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha, hal ini merupakan upaya perlindungan terhadap masyarakat luas.

---

<sup>93</sup> Mas Ahmad Sentosa, Hukumonline.com, Hak Gugat LSM, 14 Nopember 2008.

## 2. Penyelesaian Di Luar Pengadilan

Selain menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, sengketa antara perusahaan dengan konsumen juga dapat menyelesaikan sengketa mereka diluar pengadilan, dimana disebutkan dalam Pasal 45 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen bahwa:

*“Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.”*

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut dapat dilakukan dengan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“**BPSK**”). Disebutkan dalam Pasal 49 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen bahwa:

*“Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.”*

Menurut Yusuf Sofie fungsi utama dari BPSK adalah sebagai instrumen hukum penyelesaian konsumen diluar pengadilan.<sup>94</sup> Selanjutnya seperti halnya dengan, BPSK menyelesaikan sengketa melalui mediasi, arbitrase atau konsolidasi (Pasal 52 ayat butir (a) UU Perlindungan Konsumen).


Berikut adalah penjelasan sengketa konsumen dalam bentuk skema :

---

<sup>94</sup> Yusuf Sofie, *op.cit.*, h. 21.

Mike Davis, “Recognizing and Preserving Auto Product Liability Cases”,

## Alur Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)



## B. Analisa Kasus

Dalam beberapa penelurusan literatur hukum terdapat beberapa permasalahan konsumen sehubungan dengan pelaku usaha otomotif. Konsumen umumnya memilih gugat perdata melalui Pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui Badan Perselisihan Sengketa Konsumen.

### 1. Analisis Kasus Dikarenakan Tidak Tersedia Suku Cadang (Spare Part) dan Layanan Purna Jual

- a. Koribun dan Siti Rohillah (Penggugat) melawan PT Indomobil Niaga Internasional (Tergugat I), PT Pusaka Motor (Tergugat II), Menteri Perhubungan (Tergugat III) dan Menteri Perindustrian (Tergugat IV)

#### **Kasus Posisi :**

Telah terjadi kecelakaan mobil dan Penggugat menuding salah satu faktor meninggalnya Pengemudi adalah tidak berfungsinya fasilitas pengaman seperti *air bag*, *body tag* maupun sabuk pengaman (*seat belt*). Sehingga ahli waris meminta pertanggungjawaban Indomobil sebagai produsen dan Pusaka Motor sebagai penjual mobil.

Putusan Hakim adalah gugatan tidak dapat diterima alias NO (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan faktor-faktor penggugat tidak menguraikan komponen-komponen Perbuatan Melawan Hukum.

Akibat kerugian juga tidak dipaparkan dengan jelas, apakah kerusakan mobilnya yang dalam arti adanya cacat produksi atautkah kematian yang timbul dari tidak berfungsinya *air bag* dan *body tag*. Pihak penggugat tidak mampu menunjukkan *visum et repertum* yang dapat membuktikan bahwa korban memang meninggal karena kecelakaan.

Departemen Perhubungan dan Departemen Perindustrian sebagai Tergugat 3 dan 4, Penggugat tidak bisa menyebutkan hubungan hukum apa yang dimiliki, dan juga tidak menyatakan tidak ada aturan bagi kedua institusi tersebut untuk menguji bahan-bahan dan kelayakan teknis perlengkapan keselamatan *air bag* dan *body tag* pada kendaraan.

**Analisa Kasus :**

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, dalil penggugat tidak cukup kuat. Melihat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan, tidak ada satu pun yang bisa mendukung gugatan penggugat untuk menyatakan adanya cacat di dalam produk tersebut.

- b. Kasus Perkara Perdata Hardi W Kusuma (Penggugat) melawan PT Nissan Motor Indonesia (Tergugat I), PT Indomobil Trada Nasional (Tergugat II) dan PT Asuransi Raksa Pratikara (Tergugat III) <sup>95</sup>

**Kasus Posisi :**

Antara Penggugat dengan Tergugat II telah terjadi hubungan hukum yaitu pembelian kendaraan merek Nissan Cefiro, dan penggugat telah mengasuransikannya pada Tergugat III. Penggugat mengalami kecelakaan tunggal yang menyebabkan kerusakan cukup parah dan melakukan perbaikan di bengkel umum. Tetapi setelah 1,5 bulan tidak tersedia suku cadang (spare part), komponen dan accessories guna penggantian yang rusak baik di pasar maupun di Agen Tunggal Nissan Indonesia, Tergugat I. Atas keterlambatan tersebut Penggugat telah melayangkan somasi kepada Tergugat I dan II, karena dianggap lalai dalam tanggung jawab untuk menyediakan suku cadang/sparepart

---

<sup>95</sup> Putusan No.266/Pdt.G/2004/PN Jakarta Timur

berdasarkan UUPK Pasal 25 ayat 1 menyatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya satu tahun, wajib menyediakan suku cadang dan atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Dan berdasarkan ayat 2 pasal yang sama, pelaku usaha harus bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan serta tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan dan/atau garansi yang diperjanjikan. Dan menyatakan perbuatan Tergugat I dan II merupakan perbuatan melawan hukum sehingga penggugat meminta ganti kerugian materiil sejumlah Rp. 12.500.000.- dan Rp. 300.000.000,- untuk kerugian immaterial.

#### **Analisa Kasus :**

Dalam Putusannya Hakim menolak gugatan penggugat dengan menganggap bahwa Tergugat I telah langsung memenuhi kewajibannya, dan dikarenakan prosedur tersebut harus melalui indent sehingga tidak dikategorikan perbuatan lalai. Sedangkan untuk Tergugat II, dikarenakan dalam gugatan ganti kerugian, Tergugat II tidak dituntut memberikan ganti rugi sehingga tidak tepat dijadikan/berkedudukan sebagai Pihak dalam Perkara ini.

Demikian juga dengan Tenggugat III pada waktu terjadinya kecelakaan, Tergugat III telah langsung dilakukan proses claim setelah Penggugat mengajukan klaim asuransi dan karenanya tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, disamping itu pula antara posita dan petitum gugatan tidak ada persesuaian.

Dalam gugatannya konsumen menggunakan Pasal 1365 KUHPdata sebagai dasar ganti rugi dan menghubungkan dengan kewajiban pelaku usaha menurut UU Perlindungan Konsumen. Dilihat dari pihak yang bertanggung jawab adalah terletak pada pelaku usaha yaitu produsen manufaktur. Terlepas dari

kesanggupan untuk menyediakan *sparepart* impor, tidak ada secara khusus diatur ketentuan berapa lama pelaku usaha harus menyediakan *sparepart* tersebut.

- i. Kasus yang sama juga terjadi untuk jenis produk kendaraan CBU (completely built-up) yang disebabkan pelaku usaha tidak melakukan pemberian Layanan Purna Jual

Dalam gugatan konsumen pembeli mobil Porsche yang menggugat PT Eurokars Artha Utama, agen tunggal pemegang merek (ATPM) Porsche di Indonesia dan turut tergugat Kementerian Perindustrian Cq Direktorat Jenderal Industri, Alat, Transportasi, dan Telematika. Ketika konsumen membeli sebuah Porsche 911 di salah satu importir umum, tetapi tidak dapat melakukan service di Bengkel Resmi. Didalam buku panduan mobil tersebut mengatakan bahwa setiap pemilik Porsche harus melakukan perawatan mobil Porsche mereka di bengkel resmi, maka Konsumen pun datang ke Eurokars selaku pemegang merek Porsche di Indonesia. Karena bila tidak dibawa ke bengkel resmi, garansi yang diberikan Porsche pusat di Jerman akan otomatis hangus<sup>96</sup>.

Dalam kasus ini, konsumen mendapatkan barang tersebut dari importir umum, dan Pihak Pelaku Usaha sebagai agen tunggal pemegang merek berpendapat tidak termasuk tanggung jawab mereka, dan atas permintaan service tersebut dikenakan biaya tambahan senilai Rp. 500.000.000,-.

Pada praktek usahanya, pihak importir selaku “produsen” mobil-mobil Impor wajib memberikan layanan purna jual sebagai akibat dari adanya *Product Liability* atas barang yang dijualnya. Seperti yang kita ketahui, menurut hukum, tanggung jawab timbul dari suatu perbuatan yang sifatnya kontraktual/perjanjian ataupun karena diwajibkan oleh Undang-undang. Dalam ketentuan Hukum acara Perdata, tuntutan dapat diajukan dikarenakan 2 (dua) alasan, yaitu adanya pelanggaran perjanjian

---

<sup>96</sup> Syubhan Akib, *Service Ditolak, Pemilik Mobil Porsche Tuntut Porsche Rp 3,6 Miliar*, detikOto

(gugatan wanprestasi) ataupun karena adanya perbuatan yang melawan hukum yang berlaku (gugatan perbuatan melawan hukum / *tort violation*).

Dalam hal terjadinya pelanggaran kewajiban Importir selaku “produsen” mobil-mobil CBU baik itu dalam hal penolakan pemberian layanan purna jual ataupun penyediaan suku cadang, pihak konsumen mengajukan tuntutan yang didasarkan pada pengaturan ketentuan product liability ini. Namun sebagaimana mana umumnya, prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum pidana ataupun perdata, terhadap pihak importir tersebut harus dibuktikan unsur kesalahan serta melawan hukum yang dilakukannya, dan dapat diajukan gugatan ganti rugi dengan dasar perbuatan melawan hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, diatur mengenai gugatan perbuatan melawan hukum ini. Dalam pasal tersebut, guna dipenuhinya gugatan perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi 4 (empat) unsur pokok, yaitu :

1. Adanya suatu perbuatan

Dalam hal ini, tentu harus terlebih dahulu adanya suatu penolakan atau perbuatan tidak melakukan sesuatu. Penolakan disini, tentu penolakan untuk memberikan layanan purna jual serta melakukan perbaikan-perbaikan yang seharusnya dilakukan ataupun pemberian servis berkala atas mobil CBU, sedangkan perbuatan tidak melakukan sesuatu diartikan sebagai tidak dilakukan penyediaan suku cadang /spare part atas produk-produk mobil impor CBU tersebut, dan mengharuskan pemilik untuk mencari sendiri suku cadang tersebut di pasaran.

2. Adanya unsur kesalahan

Kesalahan ini diartikan sebagai unsur yang bertentangan dengan hukum. Hukum disini tidak terbatas hanya pada undang-undang saja, tapi juga pada kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Dalam kasus ini, adanya pelanggaran atas pasal 7 UUPK, dimana seharusnya pihak Importir selaku “produsen” dari mobil-mobil impor

CBU, memberikan jaminan mutu serta perbaikan dan pemeliharaan/ purna jual ditambah lagi adanya *product liability* atas barang yang dijualnya.

### 3. Adanya kerugian yang diderita

Juga harus dibuktikan bahwa adanya kesalahan tersebut secara nyata telah menimbulkan suatu kerugian kepada pemilik mobil impor CBU, secara nyata/riil. Kerugian yang didasarkan pada suatu asumsi yang akan terjadi dimasa datang tidak dapat dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini.

### 4. Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian.

Lebih lanjut, pihak pemilik juga harus membuktikan adanya suatu garis penghubung antara kesalahan yang dilakukan oleh importir mengakibatkan terjadinya kerugian pada pihaknya.

Namun demikian Pasal 25 ayat 2 UUPK menyebutkan bahwa dalam hal pihak Pelaku Usaha tidak menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan, maka ia bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh konsumen, setinggi-tingginya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta), dan gugatan tersebut harus diajukan paling lambat 4 (empat) tahun sejak barang tersebut dibeli atau setelah masa garansi tersebut berakhir. Disini berarti adanya pembatasan waktu pengajuan gugatan serta nilai ganti rugi yang harus dibayarkan oleh importir.

## 2. **Perkara gugatan konsumen atas pembelian kendaraan yang tidak sesuai dengan standar mutu.**<sup>97</sup>

Konsumen menggugat ATPM c.q. Dealernya dikarenakan kendaraan yang dibelinya mengandung cacat tersembunyi, dimana kendaraan yang baru dipakai tersebut terdapat kebocoran yang mengakibatkan plafond atas kendaraan berubah warna. Konsumen bermaksud meminta ganti kerugian atau digantikan kendaraan baru

---

<sup>97</sup> Berita Acara Sidang Penyelesaian Sengketa Konsumen No. Register : 656/REG/BPSK-DKI/XI/2011 tertanggal 18 Oktober 2011

dengan standard dan kualitas yang seharusnya. Pelaku usaha telah memberikan respon untuk melakukan perbaikan tetapi perbaikan tersebut, menjadikan kendaraan tidak lebih baik. Dalam kurun waktu kurang lebih 7 (tujuh) bulan tidak mendapatkan respon yang baik sehingga konsumen bermaksud untuk membatalkan pembelian.

Majelis BPSK dalam sidangnya menyampaikan penyelesaian yang dapat dipilih oleh pelaku usaha dan konsumen, apakah melalui mediasi, konsoliasi atau arbitrase. Dan setelah sepakat dilakukan mediasi, dalam proses mediasi ini majelis BPSK menyarankan kedua belah pihak mengenai ganti kerugian yang sewajarnya. Apakah dapat dilakukan perbaikan secara tuntas dan mengembalikan biaya servis yang telah dikeluarkan oleh konsumen sebelumnya dan juga memberikan garansi tambahan. Sehingga dapat disepakati baik oleh Pelaku Usaha ataupun konsumen mengenai nilai ganti kerugian.

Pada prinsipnya BPSK menganut sistem penyelesaian perkara secara cepat dan sederhana konsumen yang bersengketa dengan pelaku usaha dapat langsung datang ke BPSK dengan membawa permohonan penyelesaian sengketa, mengisi form pengaduan dan juga berkas-berkas/dokumen yang mendukung pengaduannya. Pihak BPSK lalu akan melakukan pemanggilan pada pihak-pihak yang bersengketa guna dipertemukan dalam Prasadang.

Dari Prasadang itu bisa ditentukan langkah selanjutnya apakah konsumen dan pelaku usaha masih bisa didamaikan atau harus menempuh langkah-langkah penyelesaian yang telah ditetapkan antara lain:

1. Rekonsiliasi: usaha perdamaian antara dua pihak
2. Mediasi: negosiasi yang dimediasi oleh majelis BPSK
3. Arbitrase: penyelesaian lewat sidang di mana kedua belah pihak akan memilih anggota majelis yang mewakili masing-masing pihak yang bersengketa antara lain wakil konsumen, wakil pelaku usaha dan wakil dari pemerintah.

Berdasarkan hasil mediasi yang ditempuh dari kedua Pihak dicapai kesepakatan untuk memberikan kompensasi dan pengembalian biaya servis yang telah dikeluarkan oleh pembeli.

Disini BPSK berperan sebagai mediator dengan memberikan usulan-usulan kompensasi. Karena sifatnya penyelesaian perselesihan secara sederhana dan cepat yaitu dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari, maka diupayakan kesepakatan akan nilai ganti kerugian yang menguntungkan bagi kedua belah pihak (win-win solution).

### **3.Perkara gugatan konsumen atas pemakaian produk tidak sesuai dengan iklan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam hal ini ATPM<sup>98</sup>.**

Atas iklan dari pelaku usaha yang menyatakan konsumsi kendaraan untuk merek tertentu adalah irit yaitu dengan penggunaan 1 (satu) liter bahan bakar untuk jarak tempuh 18 km. Dalam iklan tersebut Pelaku Usaha mencantumkan catatan bahwa pernyataan adalah berdasarkan uji coba kendaraan yang dilakukan wartawan majalah otomotif nasional.

Konsumen komplain perihal pemakaian bahan bakar kepada salah satu Dealer Pelaku Usaha. Dan ditanggapi dengan Tindakan : Analisa mesin dan hasilnya sesuai standard dengan melakukan rute test drive : jalan Raya Warung Buncit - toll JORR Pondok Indah - Keluar Pondok Indah – Masuk Pintu toll Pondok Indah – Warung Buncit. Hasil Konsumsi Bahan Bakar dengan perbandingan pemakaian bahan bakar 1 liter untuk jarak 18 km, Konsumen mengirimkan surat keluhan ke Pelaku Usaha/ATPM, dan menyatakan kekecewaannya terhadap konsumsi bahan bakar. Pelaku Usaha melakukan komunikasi dengan konsumen. dengan memberikan

---

<sup>98</sup> Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. Register : 095 /REG/BPSK-DKI/XI/2011 tertanggal 18 Oktober 2011

penjelasan mengenai mekanisme dan standart pengesanan oleh media sehingga menghasilkan konsumsi bahan bakar seperti hasil test drive dari Majalah otomotif nasional. Pelaku Usaha melakukan beberapa kali test drive dalam kota (tol maupun non tol) tanpa kehadiran konsumen, dan konsumen tidak bersedia hadir karena merasa sudah pernah melakukan test drive.

Pelaku Usaha menyampaikan hasil test drive kepada konsumen dan menjelaskan bahwa adanya perbedaan signifikan antara jalan bebas hambatan dibandingkan jalan dalam kota yang berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar diantaranya dikarenakan kondisi lalu lintas dalam kota yang padat akan mengakibatkan waktu tempuh yang lebih lama untuk jarak yang sama sehingga berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar. Dan untuk mencapai hasil yang terbaik, minimal jarak tempuh pengujian yang mewakili adalah 100 KM dengan kecepatan konstan. Hal ini tidak mungkin tercapai untuk jalan dalam kota. Konsumen tidak menerima penjelasan ini dan tetap menginginkan konsumsi bahan bakar untuk jalan dalam kota bisa mendekati angka pada iklan. Konsumen kecewa dengan Pelaku Usaha yang hanya memberikan hasil test drive jalan bebas hambatan dan menyatakan bahwa diiklan tidak tertera bahwa konsumsi bahan bakar diperoleh melalui jalan bebas hambatan.

Atas proses mediasi yang dilakukan oleh Majelis BPSK, diupayakan agar konsumen mendapatkan kompensasi berupa gratis tambahan service atau tambahan masa "warranty". Dari sisi konsumen tidak bersedia dan meminta dilakukan pengembalian pembayaran atas kendaraan tersebut. Sedangkan dari sisi pelaku usaha, tidak menerima gugatan dari konsumen dengan alasan tidak ada cacat dalam kendaraan tersebut dan permasalahannya adalah penayangan iklan. Untuk masalah iklan, pelaku usaha hanya mengutip dari test drive yang dilakukan oleh wartawan/jurnalis yang telah diterbitkan secara nasional. Dan didalam proses pembuatan iklan, pelaku usaha telah melakukan konsultasi dengan agen periklanan juga media cetak dan media televisi yang menayangkan iklan tersebut. Sehingga pelaku usaha berkeberatan jika harus memberikan ganti kerugian kepada konsumen.

**Analisa Kasus :**

Konsepsi periklanan pada dasarnya bertujuan berkomunikasi dengan khalayak dan mendorong terjadinya penjualan. Dalam pelaksanaannya, terkait misi perusahaan. Yang kegiatannya melibatkan pengusaha pengiklan, perusahaan periklanan, dan media periklanan. Karena itu, pengiklan harus benar-benar berperan dalam memberikan arah, batasan dan masukan pada kreativitas yang di usulkan Perusahaan Periklanan, penerapan aspek ini, jelas bukan hanya menuntut profesionalitas, tetapi juga kematangan pribadi dan kepekaan social dari pihak pengiklan<sup>99</sup>.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan perlindungan konsumen swadaya masyarakat (Pasal 30 UUPK). Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan atas barang dan atau jasa yang beredar dipasar dengan cara penelitian, pengujian, dan atau survei. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lainnya yang disyaratkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktek dunia usaha (Pasal 30 ayat (3) Penjelasan UUPK).

Dalam kaitannya dengan teknik atau cara mempromosikan jasa UUPK melarang untuk mempromosikannya seolah-olah:

- a. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
- b. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai

---

<sup>99</sup> Az. Nasution , *Konsumen dan Hukum* , Jakarta : Pustaka, 1995, h.155

- sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- c. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- d. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- e. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
- f. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Apabila terbukti pelanggaran terhadap larangan tersebut di atas, UUPK juga mengatur bahwa kegiatan promosi tersebut dihentikan dan jasanya tidak dapat diperdagangkan.

Dari segi substansinya, UUPK melarang kegiatan promosi yang menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa; kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- c. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- d. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Di samping itu, UUPK mengatur pula mengenai promosi mengenai tarif, janji pemberian hadiah, dan pemberian hadiah melalui undian, larangan promosi dengan cara pemaksaan, tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan, dan larangan memproduksi iklan yang mengelabui konsumen, membuat informasi yang keliru/salah atau tidak tepat. Ketentuan penting yang terkait dengan kegiatan promosi dalam UUPK adalah mengenai sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13.

Sebagai perbandingan untuk permasalahan periklanan untuk jenis obat dan makanan telah ada aturan regulasi khusus yang mengatur mengenai benefit-risk dan cost benefit serta etika periklanan. Produk-produk yang berkedudukan khusus di maksud adalah obat-obat tradisional, alat kesehatan, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan minuman yang mengandung informasi yang belum memenuhi kriteria objektif, lengkap dan atau tidak menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan yang salah, tidak tepat, tidak rasional dan merugikan masyarakat<sup>100</sup>. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan iklan dari pemerintah terhadap produk yang berkedudukan dimaksud tersebut.

Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk melindungi masyarakat terhadap informasi periklanan obat bebas, obat tradisional, alat kesehatan, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan minuman yang objektif, lengkap dan akurat. Produk obat dan makanan tersebut dapat diiklankan apabila telah mempunyai nomor izin edar atau nomor pendaftaran.

Dalam era reformasi sekarang ini promosi dan periklanan semakin marak dan semakin tidak terkendali seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin konsumtif. Terciptanya perdagangan obat dan makanan yang jujur dan bertanggung jawab merupakan salah satu tujuan penting pengaturan, pembinaan dan pengawasan di bidang periklanan. Banyaknya obat dan makanan yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang promosi dan label obat dan makanan. Pengiklanan dan promosi obat dan makanan yang tidak mengindahkan peraturan yang berlaku akibatnya dapat merugikan masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia terutama bagi anak-anak. Kadang-kadang dilakukan melalui kebohongan dan penipuan pada iklan obat dan

---

<sup>100</sup> Dikutip dari INFO POM Badan Pengawas Obat dan Makanan, Vol,6 November 2005, Sekilas

tentang Pengawasan Periklanan Obat dan Makanan di Indonesia.

makanan. Promosi dan iklan obat dan makanan yang tidak jujur dan atau menyesatkan berakibat buruk terhadap pengguna obat dan makanan. Penayangan iklan obat dan makanan melalui media elektronik (televisi, radio) dan juga media masa (koran, majalah dsb) harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena obat mempunyai kedudukan yang khusus dalam masyarakat karena merupakan produk yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Namun demikian, penggunaan yang salah, tidak tepat dan tidak rasional akibat pengaruh promosi melalui iklan, pemerintah melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap penyebaran informasi obat dan makanan, termasuk periklanan dan promosi obat dan makanan.

Dalam periklanan obat, masalah yang dihadapi relatif kompleks karena aspek yang dipertimbangkan tidak hanya menyangkut kriteria etis periklanan, tetapi juga menyangkut manfaat dan risikonya terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat luas. Oleh karena itu isi, struktur maupun format pesan iklan obat perlu dirancang dengan tepat agar tidak menimbulkan persepsi dan interpretasi yang salah oleh masyarakat luas. Peraturan iklan obat dan makanan tidak terlepas dari label itu sendiri karena label dan iklan adalah satu kesatuan dalam pengaturannya, sehingga dalam hubungannya masalah label dan iklan obat dan makanan, maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai obat dan makanan yang beredar di pasaran.

Informasi pada label obat dan makanan atau melalui iklan sangat diperlukan bagi masyarakat agar supaya masing-masing individu secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi obat dan makanan. Dalam persaingan perdagangan obat dan makanan diatur supaya pihak produsen dan pengusaha iklan diwajibkan untuk membuat iklan secara benar dan tidak

menyesatkan masyarakat melalui pencantuman label dan iklan obat dan makanan yang harus memuat keterangan mengenai obat dan makanan dengan jujur.

Pemerintah menyadari perkembangan teknologi di bidang obat dan makanan sangat berpengaruh terhadap pelabelan obat dan makanan. Perkembangan tersebut membuat masyarakat semakin tertarik terhadap periklanan dan promosi obat dan makanan yang dapat menyesatkan masyarakat. Tidak hanya masalah yang berhubungan dengan kesehatan saja yang perlu diinformasikan secara benar dan tidak menyesatkan melalui promosi dan iklan obat dan makanan, namun perlindungan secara batiniah perlu diberikan kepada masyarakat. Pengaruh obat dan makanan yang dikonsumsi terhadap kesehatan manusia perlu diwaspadai. Oleh karena itu, iklan tentang obat dan makanan perlu secara khusus diatur dengan peraturan yang lebih tinggi seperti Undang- Undang. Pengaturan promosi dan iklan obat dan makanan tentunya diatur secara spesifik agar masyarakat tidak tersesat dalam menggunakan produk farmasi. Demikian halnya dengan pelarangan anak-anak berusia dibawah lima tahun, secara tegas dilarang untuk mengiklankan obat dan makanan yang tidak secara khusus ditujukan untuk dikonsumsi oleh mereka. Larangan ini sangat diperlukan untuk menghindarkan anak-anak terhadap pengaruh iklan yang bersifat negatif atau menyesatkan yang secara mudah diterima oleh anak-anak yang secara alamiah belum mampu membedakan hal-hal yang baik atau buruk.

Kemajuan teknologi di bidang industri, informasi dan transportasi telah menyebabkan industri pangan semakin mudah untuk memproduksi dan menyebarkan produk-produknya dalam skala area yang sangat luas dan dalam skala besar termasuk penyebaran antar negara. Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk obat dan makanan cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Sementara itu pengetahuan dan kemampuan masyarakat masih belum memadai untuk memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Dilain pihak iklan dan promosi secara gencar

mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, iklan obat dan makanan harus melalui penilaian (pre-review) iklan sebelum ditayangkan di media periklanan. Rancangan iklan yang diajukan tersebut direview oleh suatu tim independen yaitu Panitia Penilai Iklan Obat dan Makanan yang terdiri dari para pakar di bidang farmakologi, gizi, farmasi, psikologi dan komunikasi massa. Panitia ini melakukan review iklan setiap 2 minggu sekali. Penilaian dilakukan berdasarkan atas klaim yang disetujui pada registrasi. Penilaian iklan dilakukan dengan mengacu pada dasar hukum yang ada dan etika periklanan (tata krama).

Khusus obat tradisional dilarang mengiklankan obat tradisional yang dinyatakan berkhasiat untuk mengatasi atau mencegah penyakit kanker, tuberkulosis, poliomyelitis, penyakit kelamin, impotensi, thipus, kolera, tekanan darah tinggi dan lever.

Hasil review dari Panitia Penilai Iklan tersebut berupa rekomendasi bagi Badan POM untuk persetujuan atau penolakan rancangan iklan tersebut. Sebelum disetujui, produsen harus menyerahkan hasil proved print iklan tersebut kepada Badan POM.

Atas iklan obat dan makanan yang telah ditayangkan di media elektronik (televisi, radio, dll) atau dimuat di media cetak (majalah, surat kabar, leaflet, brosur, artikel serta media luar ruang (spanduk, bill board, dll) dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di seluruh Indonesia dan pengaduan masyarakat. Laporan hasil pengawasan tersebut dilaporkan kepada Badan POM untuk selanjutnya ditindaklanjuti.

#### Dasar Hukum Pengawasan Periklanan Obat dan Makanan.

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan

Farmasi dan Alat Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;

5. SKB Menkes No. 252/Men.Kes/SKB/VII/1980 dan No.

122/Kep/252/Men.Pan/1980 tentang Pengendalian dan Pengawasan Iklan

Obat dan Makanan, Minuman, Kosmetika dan Alat Kesehatan;

#### **4. Kasus-kasus lainnya berkaitan dengan tanggung jawab Pelaku Usaha Otomotif**

Pada periode Juli tahun 2010 marak kasus sehubungan kegagalan fungsi komponen "fuel pump" pada kendaraan bermotor roda empat secara massif, baik di kalangan pengguna mobil pribadi maupun di sejumlah operator taksi<sup>101</sup>. Akibat terjadinya kegagalan fungsi tersebut, performa kendaraan jadi tidak maksimal dan dalam kondisi akut mengakibatkan mesin mati, karena ada sumbatan aliran bensin menuju ke mesin pembakaran. Sampai saat ini belum ada laporan, akibat terjadinya kegagalan fungsi "fuel pump" berdampak fatal dalam bentuk jatuhnya korban. Namun demikian, secara materi telah menimbulkan kerugian yang tidak kecil, karena pemilik mobil/operator taksi harus mengganti onderdil "fuel pump" dalam kondisi *life time*-nya belum habis. Sehingga belum ada kejelasan penyebab terjadinya kegagalan fungsi "fuel pump".

Dugaan pertama, mengarah kepada kualitas premium yang dijual Pertamina komposisinya tidak sesuai standar yang telah ditentukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau ada sejumlah Stasiun Pompa Bensin Umum (SPBU) yang tercemar atau kebocoran sehingga ada cemaran.

---

<sup>101</sup> Sudaryatmo, "Pelajaran dari Kasus Fuel Pump" dimuat di Koran Tempo, 3 Agustus 2010.

Dugaan kedua mengarah kepada ketidakcocokan antara spesifikasi jenis "fuel pump" dengan jenis bensin yang dipakai, khususnya menyangkut kadar oktan. Seperti di ketahui, sebagian besar kendaraan yang ada masalah dengan "fuel pump" menggunakan bahan bakar premium, sementara produk kendaraan keluaran setelah 2005, jenis "fuel pump" pada umumnya sudah di-*design* dengan menggunakan bahan bakar beroktan lebih tinggi (Pertamax). Lepas dari penyebab pasti kegagalan fungsi "fuel pump", siapakah yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini ? Apakah produsen bahan bakar atau produsen kendaraan?<sup>102</sup>

Khusus untuk pengawasan mutu bahan bakar yang di jual di pasar, Kementerian ESDM seharusnya melakukan *regular inspection*. Dari *regular inspection* tersebut dapat dideteksi secara dini apabila ada temuan bahan bakar yang tidak sesuai dengan standar yang berpotensi dapat membahayakan keselamatan publik, untuk selanjutnya dilakukan *recall* dari pasar terhadap bahan bakar yang mutunya tidak standar. Dalam hal adanya kasus seperti kegagalan fungsi "fuel pump", Kementerian ESDM tinggal membuka dan mengumumkan kepada publik hasil *regular inspection* yang telah dilakukan, sehingga ada kejelasan dan tidak timbul spekulasi tentang kualitas bahan bakar yang beredar di pasar. Tidak seperti saat ini, begitu merebak kasus "fuel pump" Kementerian ESDM baru melakukan *inspection* terhadap bahan bakar yang beredar di pasar.

## **5. Perbandingan Tata Cara Penanganan Kasus Berkaitan Dengan Produsen Kendaraan Bermotor**

Di Amerika Serikat mempunyai lembaga *National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)*, lembaga ini didukung 57 personil penyidik, setiap tahun

---

<sup>102</sup> Kasus Otomotif, Gaikindo Kumpulkan Data Kerusakan Fuel Pump Mobil, Senin, 2 Agustus 2010  
<http://www.analisadaily.com/article/id?>

menerima 30.000 keluhan konsumen<sup>103</sup>. NHTSA melakukan lebih banyak tes/uji keamanan sendiri dan tidak lagi bergantung pada data dari produsen mobil. Dengan tugas pokoknya: Pertama, melakukan penyelidikan ketika ada kecelakaan atau insiden yang melibatkan kendaraan bermotor, Apabila terjadi kecelakaan kendaraan bermotor di jalan raya, olah tempat kejadian perkara dilakukan oleh pengumpulan barang bukti untuk penegakkan hukum. Dengan fungsi penyelidikan untuk bahan pembelajaran agar kasus sejenis tidak terulang lagi.

Kedua, Lembaga ini juga bertugas menerima keluhan pengguna kendaraan bermotor, untuk selanjutnya melakukan kajian apakah materi pengaduan konsumen bersifat kasuistik atau sistemik. Apabila tipe aduan bersifat sistemik, harus ditindaklanjuti dalam bentuk *recall* dari pasar apabila berpotensi mengancam keselamatan publik. Dengan adanya akses *point* pengaduan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran konsumen/pengguna kendaraan bermotor untuk komplain, sehingga masyarakat jelas harus mengadu kemana ketika ada masalah dengan kendaraan bermotor yang dimiliki.

Ketiga, lembaga ini juga bertugas melakukan pengujian mandiri, dari data hasil pengujian mandiri ini kemudian dijadikan sebagai pembanding dengan data sejenis yang dipasok oleh industri otomotif. Dengan demikian, tidak ada ketergantungan data dari industri otomotif.

Contoh dalam penyelesaian kasus Toyota Motor Corp. Dengan penyelidikan yang dilakukan oleh NHTSA mendesak kongres untuk mengenakan sejumlah denda kepada Toyota Motor Corporation akibat *recall* yang terjadi. Dibandingkan dengan Indonesia, umumnya pelaku usaha hanya memberikan keterangan resmi.


Apakah *recall* tersebut mempengaruhi produk kendaraan yang dipasarkan di Indonesia? Melalui keterangan resminya, ATPM di Indonesia, menegaskan seluruh produk yang

---

<sup>103</sup> Mark P. Robinson Jr , “Automotive Defect Claims and Products Liability”, <http://www.hg.org/article.asp?id=7570> .diakses tanggal 30 Maret 2011

diproduksi di Indonesia menggunakan komponen yang memiliki desain dan spesifikasi berbeda dengan produksi luar negeri. Konsumen Indonesia tidak perlu khawatir terhadap mobil sejenis yang teridentifikasi recall di luar negeri. Karena telah dipastikan Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara yang melakukan *Recall* lantaran menggunakan inflator yang memiliki desain serta spesifikasi yang berbeda.

Apakah cukup dengan pernyataan saja, sedangkan pada umumnya selama ini kalau terjadi kecelakaan kendaraan bermotor di jalan raya, olah tempat kejadian perkara dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas. Itu pun fungsinya terbatas dalam rangka pengumpulan barang bukti untuk penegakkan hukum, tidak menyelidiki berkaitan dengan produk.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan yang dikemukakan dalam Bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha di bidang hukum konsumen dalam industri otomotif antara pelaku usaha dengan konsumen didasarkan pada tanggung jawab produk dari tanggung jawab berdasarkan kesalahan (fault based liability) ke prinsip tanggung jawab mutlak (strict product liability) melalui proses dan tahap yang panjang dari gugatan atas dasar kelalaian produsen dengan persyaratan hubungan kontrak, gugatan atas dasar kelalaian produsen dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak, gugatan konsumen tanpa persyaratan hubungan kontrak, sampai pada gugatan dengan pengecualian atau modifikasi terhadap persyaratan kelalaian.
2. Sistem tanggung jawab produk dalam sistem hukum perlindungan konsumen di Indonesia, baik sebelum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maupun dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen menunjukkan terjadi perubahan prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen, namun perubahan tersebut belum sampai pada pembentukan prinsip tanggung jawab mutlak, sehingga hukum perlindungan konsumen di Indonesia belum menganut prinsip tanggung jawab mutlak. Hal tersebut ditemukan pula dalam putusan sengketa konsumen setelah berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tetap menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Permasalahan yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen sehubungan dengan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak berpengaruh

terhadap meningkatkan tanggung jawab produsen, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah kasus maupun jumlah ganti kerugian konsumen. Dengan prinsip tanggung jawab yang meliputi ruang lingkup materi yang diatur adalah mengenai ruang lingkup produk, produk cacat, pihak-pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, pembuktian, pengecualian dan batas tanggung jawab,

4. Penyelesaian sengketa konsumen baik melalui Pengadilan Negeri atau alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, apabila konsumen dirugikan di dalam mengkonsumsi barang atau jasa, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak di sini bisa berarti produsen/pabrik, supplier, pedagang besar, pedagang eceran/penjual ataupun pihak yang memasarkan produk, tergantung dari siapa yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dengan lebih memperhatikan Pihak-pihak yang tergugat sehingga gugatan tidak dapat dibatalkan secara formil.

## **B. Saran**

1. Dengan adanya penerapan prinsip tanggung jawab Pelaku Usaha dapat memaksa pelaku usaha untuk lebih berhati-hati, dikarenakan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks, dan yang lebih bertanggung jawab adalah agen tunggal pemilik merek.
2. Tanggung jawab produk juga mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha, antara lain harus ada itikad baik, memberikan informasi yang benar mengenai produk yang dihasilkan, melayani konsumen dengan jujur dan tidak diskriminatif.
3. Diperlukan Lembaga baru ini juga bertugas menerima keluhan pengguna kendaraan bermotor, untuk selanjutnya melakukan kajian apakah materi pengaduan konsumen bersifat kasuistik atau sistemik diharapkan dapat

meningkatkan kesadaran konsumen/pengguna kendaraan bermotor untuk komplain, sebab selama ini masyarakat juga tidak tahu kemana harus mengadu ketika ada masalah dengan kendaraan bermotor yang dimiliki.



## DAFTAR REFERENSI

### A. BUKU

Henry Campbell Black, M.A, *Black's Law Dictionary*, seventh Edition

Judith Jarvis Thomson, *Remarks on Causation and Liability* (Philosophy and Public Affairs, Vol 13 No 2, 1984)

John L. Diamond, Lawrence C. Levin, M. Stuart Madden, *Understanding Tort* (Newark: Matthew Bender & Co., 1996)

J.C Smith, *Liability in Negligence* (London: Sweet & Maxwell, 1984)

Malcolm Leder & Peter Shears, *Consumer Law* (Great Britain: Financial Times Pitman Publishing, 1996)

Miru, Ahmad Dan Yodo, Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2004.

Nasution, AZ, *Konsumen Dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.

Oughton, David and Lowry, John. *Text Book on Consumer Law*. First Edition, London: Blackstone Press Limited, 2000.

Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Sidartaha, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000

Sofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung: PT

Citra Aditya Bakti, 2003

## **B. Makalah , Artikel dan Jurnal**

Carry Nadeak , “Laporan Khusus, Moving Backward untuk Sementara”, *Gatra*, 24 Februari 2010:99.

Carry, Nadeak “Class Action didepan Mata”, *Gatra*, 24 Februari 2010: 99,

Charles Carter, Peter Blumberg, “Toyota Faces at Least 29 Class-Action Suits Over Acceleration”

Gaikindo Profile Book, “Milestone of Indonesia Automotive Industries”, The Association of Indonesia Automotive Industries

Gunawan , Johannes. “Tanggungjawab Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” *Jurnal Hukum Bisnis. Volume 8 Tahun 1999. Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.*

J.M. van Dunne dan Van der Burght, Gr, “Perbuatan Melawan Hukum”, Dewan kerja Sama ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia, proyek hukum perdata, (Ujung Pandang, 1988),

Kent Mihus,” Automotive Defect Claims and Products Liability”,  
<http://www.hg.org/article.asp> diakses tanggal 30 December 2010.

Mas Ahmad Sentosa, “Hukumonline.com, Hak Gugat LSM”, 14 Nopember 2007.

Mike Davis, “Recognizing and Preserving Auto Product Liability Cases”, The Car Crash Seminar, June 7-8,2007, Austin, Texas

Robert D. Cooter, “Economic Theories of Legal Liability” (The Journal of Economic Perspectives, Vol. 5 No. 3, 1991),

Steven Shavell, "Economic and Liability for Accidents," Discussion Paper No 535, 12/2005, Harvard Law School.

Keith N. Hylton, "A Positive Theory of Strict Liability," Boston University School of Law Working Paper Series, Law and Economics Working Paper No 06-35

Tulus Abadi, "Anatomi Pengaduan Konsumen 2011", Koran Tempo, 1 Januari 2012, Jakarta

Zumrotin,. "Problematika Perlindungan Konsumen di Indonesia, Sekarang dan yang Akan Datang". *Makalah*. Disampaikan Dalam Seminar Nasional Perlindungan Konsumen Dalam Era Pasar Bebas Tanggal 15 Maret 1997

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijkwetboek), diterjemahkan oleh R.Subekti & R. Tjitrosudibio, (Jakarta: PT Pramudya Permata, 1992).

Indonesia, Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 295/M/SK/1982.

Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 11/M-DAG/PER/3/2006

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pangan*, Undang-Undang No. 7, LN. No. 99 Tahun 1996, TLN No. 3656.